



PUTUSAN
Nomor 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014
(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Aceh (PNA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Irwansyah**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Aceh
Alamat : Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 12B, Peuniti,
Darussalam, Banda Aceh
2. Nama : **Muharram Idris**
Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai Nasional Aceh
Alamat : Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 12B, Peuniti,
Darussalam, Banda Aceh

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M. Syafii Saragih, S.H., M. Djully Fuadi, S.H.; Niko Kreshna A.P., S.H., Irfan Irmanto, S.H., dan Kana Sugiawan, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Nasional Aceh pada Sayuti Abubakar & Partners Law Firm beralamat di Rasuna Office Park Tahap III Unit ZO-01, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan – Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Aceh peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 12.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1196/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB



sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.b/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014 untuk Provinsi Aceh sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- B. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- C. Bahwa, berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- D. Bahwa, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional. (Vide bukti P12-1)



- E. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan.
- B. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- C. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum, antara lain, partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain,



partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.

- D. Bahwa, berdasarkan Keputusan KIP ACEH Nomor 02 Tahun 2013 tentang penetapan nomor urut partai politik lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014 tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2014 di Aceh dengan nomor urut partai 12.
- E. Bahwa, sebagai hasil dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, Termohon mengeluarkan berita acara Nomor 50/BA/KIP-ACEH/V/2014 tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRA untuk selanjutnya dikeluarkannya Penetapan KIP Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRA; (Vide bukti P12-2, P12-3)
- F. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa



pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional.

- B. Bahwa, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beacara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili.
- C. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- D. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.35 WIB di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Aceh Tahun 2014 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap azas-azas Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun partai politik lain peserta Pemilu, pelanggaran tersebut telah dipersiapkan sejak awal sebelum masuk tahapan-tahapan Pemilu, dari proses rekrutmen penyelenggara Pemilu tingkat



propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan TPS.

Bahwa di Aceh, partai politik yang berkuasa secara dominan baik eksekutif di provinsi maupun legislatif di provinsi begitu juga di tingkat kabupaten maupun kota baik eksekutif dan legislatif dikuasai oleh Partai Aceh, hal ini lah yang mempengaruhi proses rekrutmen baik untuk komisi independen pemilihan (KIP) tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota, dimana orang-orang yang terpilih untuk menepati posisi komisioner di KIP maupun jajarannya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan pihak eksekutif dan legislatif yang sedang berkuasa konon pula pemilihan dilakukan oleh komisi A DPRA maupun DPRK yang didominasi oleh anggota Partai Aceh, sehingga orang-orang yang terpilih adalah orang-orang mempunyai afiliasi dengan Partai Aceh.

Dan hal ini lah yang mengakibatkan penyelenggara Pemilu di Aceh bukan berasal dari pihak-pihak yang independen dan jauh dari azas-azas profesionalitas.

Bahwa, komisioner yang terpilih adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dan afiliasi dengan Partai Aceh dan hal ini mengakibatkan pemilihan untuk tingkat Kecamatan (PPK), KPPS dan TPS adalah juga orang-orang yang mempunyai afiliasi dengan partai aceh juga guna menjaga hegemoni Partai Aceh dalam pemilihan nantinya.

Bahwa tindakan Termohon yang membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sejak awal proses Pemilihan sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara sangat tidak layak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bukan hanya telah melawan hukum melainkan telah juga melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang secara langsung merugikan bagi Pemohon. Secara formil tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan azas Pemilu.

Bahwa sebelum pemungutan suara ataupun ketika proses tahapan Pemilu dimulai pun kekerasan terus terjadi terhadap Pemohon bahkan Pembunuhan pun terjadi terhadap kader dan pengurus Pemohon seperti meninggalnya Cek Gu yang dibunuh oleh kader Partai Aceh di Daerah Pidie, Pembunuhan yang menimpa Ketua Kecamatan Partai Pemohon yang bernama Yuwaini di Kuta Makmur kabupaten Aceh Utara juga dilakukan oleh kader Partai Aceh, pembunuhan juga menimpa Caleg DPRK Pemohon di Daerah Aceh Selatan



yang bernama Faisal (sampai saat ini belum terungkap pelakunya) (vide bukti P12-4).

Bahwa selain pembunuhan, penganiayaan juga kerap terjadi menimpa kader dan pengurus berupa penganiayaan fisik, selain itu pengrusakan terhadap kantor maupun harta-harta milik kader, pengurus maupun Caleg Pemohon seperti pembakaran posko, kantor, pengrusakan Rumah (vide bukti P12-5a).

Bahwa, ketika kampanye pun pimpinan-pimpinan Partai Aceh kerap mengeluarkan ancaman dan intimidasi serta penghinaan terhadap Pemohon ataupun intimidasi terhadap masyarakat umum secara terbuka, seperti ancaman terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Bupati Aceh Utara yang dalam sebuah kampanye di Aceh Utara mengatakan bahwa Beras Raskin Haram bila tidak memilih Partai Aceh, Ketua KPA/PA Pasee Zulkarnaini Hamzah juga mengancam aparat pemerintahan baik kepala desa, camat dan PNS bila tidak mendukung Partai Aceh, akan di mutasi dan yang paling miris adalah pernyataan Ketua Umum Partai Aceh (notabene adalah Wakil Gubernur Aceh) dalam kampanye Partai Aceh di daerah kabupaten Aceh Utara, menyampaikan bahwa Partai Nasional Aceh bukanlah Partai, namun merupakan Partai Nasrani Aceh dan masih banyak ancaman lainnya. (Vide Bukti P12-5b)

Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu nomor urut 13 yang dibiarkan berlangsung terus oleh Termohon dapat diuraikan berikut ini:

PRAKTIK INTIMIDASI

Termohon juga membiarkan terjadinya praktik intimidasi yang dilakukan oleh peserta Pemilu nomor urut 13 terhadap saksi Pemohon dan saksi partai lainnya baik mulai proses kampanye sampai proses pemberian suara serta intimidasi terhadap Tim Saksi yang bertugas selama proses pemberian suara dalam wilayah TPS-TPS.

- **INTIMIDASI TERHADAP PEMILIH**
- **INTIMIDASI TERHADAP SAKSI MANDAT**

Bahwa dalam pelaksanaan proses Pemilu terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim simpatisan maupun kader Partai Aceh



- **PELANGGARAN SAAT PEMBERIAN SUARA**

Pihak partai penguasa juga melakukan intimidasi terhadap para pemilih ataupun tindakan kecurangan lainnya, yaitu:

- **REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

Pada saat dilangsungkan penghitungan suara juga terjadi kecurangan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pada saat penghitungan suara di TPS-TPS, petugas KPPS secara sengaja menjadikan hasil pencoblosan yang memberikan suara kepada Pemohon sebagai tindakan pencoblosan tidak sah dengan cara mencoblos lagi partai lain sehingga suara sah Pemohon dinyatakan tidak sah
- 2) Pada saat Rapat Pleno penghitungan suara di tingkat Kecamatan, saksi-saksi mandat Pemohon dihalang-halangi memasuki ruang rapat dan tidak diperkenankan melakukan protes terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

- Pencoblosan dilakukan sebelum waktu pemungutan suara
- Penggelembungan suara ketika dilakukan penghitungan suara

Bahwa secara otomatis beberapa rangkaian peristiwa kecurangan diatas sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam Pemilu di Aceh serta mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan tertib penyelenggara Pemilu. Bahwa adanya tekanan, ancaman, dan intimidasi terhadap kedaulatan rakyat telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa dan mencederai keadilan konstitusi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan hak politiknya kepada Partai yang dikehendakinya, sehingga Pemilu yang diselenggarakan pada hari rabu tanggal 9 april 2014 merupakan Pemilu yang banyak dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang dapat diartikan sebagai Masif, Sistemik dan Terukur, sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa ketakutan dalam Pemilu.

Bahwa ketika proses Rekapitulasi dilakukan oleh KIP Provinsi, Pemohon menyatakan menolak hasil Pemilu di Aceh karena penuh dengan kecurangan.

Dengan uraian segenap pelanggaran tersebut di atas, maka Pemohon menilai tidak sah perolehan suara yang ditetapkan Termohon

KASUS PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI SABANG

Bahwa, beberapa peristiwa ditemukan dilapangan dan sesuai dengan indikator-



indikasinya bahwa Pemohon mensinyalir tentang pihak-pihak pelaku yang ikut terlibat secara terstruktur, terorganisir dan systematis antara lain adalah, secara institusional mulai dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang, Penegak Hukum Pidana Pemilu (Gakkumdu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPPS, Linmas, Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga beberapa oknum Kepala Desa yang masih aktif di beberapa Desa yang berbeda.

Temuan-temuan Pemohon sebagai berikut;

1. KIP Kota Sabang setelah menerima pengiriman logistik Pemilu dari KIP Provinsi Aceh dalam hal melipat kertas suara dilakukan sendiri oleh KIP di Kantornya dan bukan dilakukan oleh Relawan Demokrasi yang lebih terjamin netralitasnya.
2. KIP Kota Sabang setelah mensuplai seluruh logistik Pemilu kepada KPPS di setiap Desa/Kelurahan dalam jumlah yang cukup dan terkait dengan Kertas Suara ternyata KIP masih menyimpan kertas suara yang lebih dan tidak dimusnahkan serta tidak mengumumkan ke publik bahwa seluruh sisa surat suara yang lebih telah dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3. Bahwa, terkait dengan banyaknya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di kota sabang secara terstruktur, terorganisir serta masif, menimbulkan keresahan terhadap partai-partai politik di kota sabang, yang pada puncaknya 13 partai politik di kota sabang menolak hasil Pemilu 2014 sebagaimana dikutip dalam koran Serambi Indonesia Nomor 8.887 THN ke-26. (Vide bukti P12-6A)
4. Dalam hal pendistribusian Kotak Suara dari Kantor KIP Kota Sabang ke Desa/Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya Dapil Sabang II, ternyata pada saat KIP mendistribusikan Kotak Suara yang berisi Surat Suara didalamnya dalam jumlah yang cukup, terdapat Kotak Suara yang tidak disegel, lalu pada saat Petugas KIP menyerahkan kepada KPPS setempat maka KPPS menolak penyerahan tersebut karena pada tutup Kotak Suara yang telah digembok tidak disegel sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Vide bukti P12-6B)
5. Pada hari pencoblosan di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Surat Suara Cadangan, prosentasi Surat Suara lebih, Surat Suara terpakai dan tidak terpakai, jumlah pemilih



- yang menggunakan dan yang tidak menggunakan hak pilihnya serta berbagai informasi publik lainnya, di tempat pemungutan suara sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan dan Pemungutan Suara.
6. Pada hari pencoblosan, di hampir semua TPS yang ada dalam wilayah Kota Sabang, Panitia Pemilihan tidak menyerahkan Form C kepada saksi-saksi yang sengaja diutus dengan Surat Mandat Resmi oleh Partai-Partai Politik dan Caleg, meskipun beberapa orang saksi yang mengetahui aturan tentang hal tersebut telah memintanya, namun Panitia Pemungutan Suara tetap saja menolak dengan dalih "*Tidak usah kalian yang isikan form tersebut, tetapi biarlah kami (Panitia Pemungutan Suara) yang mengisikan dan nanti kalian terima saja setelah kami isikan semua form yang ada, sekarang kalian (saksi) tanda tangani saja dulu agar nanti prosesnya menjadi cepat.*"
 7. Saksi-saksi yang sengaja diutus dengan Surat Mandat Resmi oleh partai-partai politik tidak punya pilihan lain selain memaksakan dirinya untuk bersedia menandatangani Form C yang masih dalam keadaan kosong sebelum dimulainya Kegiatan Pemungutan Suara di masing-masing TPS.
 8. Pada saat Kegiatan Pemungutan Suara sedang berlangsung di masing-masing TPS dan sempat terjadi kehabisan Surat Suara di TPS Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Dapil Sabang II Kota Sabang, kemudian seorang PPL yang bertugas dilokasi tersebut segera menghubungi Petugas di Kantor KIP Kota Sabang, lalu petugas Kantor KIP tersebut datang mengantarkan Surat Suara Tambahan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dengan cara membawanya dalam bungkus kantong plastik dan menenteng ditangannya (bukan menggunakan kotak suara yang terkunci dengan rapi dan disegel, dan mengapa sisa kertas suara tidak dimusnahkan dan masih saja tersimpan stocknya di kantor KIP hingga hari pencoblosan) lalu petugas dari Kantor KIP menyerahkannya kepada Panitia Pemungutan Suara yang sedang menunggu di TPS tersebut.
 9. Setelah kegiatan Pemungutan Suara selesai diselenggarakan di masing-masing TPS yang ada dalam wilayah Kota Sabang dan pada waktu sekira jam 14:00 siang, Panitia Pemungutan Suara mulai melakukan Penghitungan Suara yang dikawal oleh LINMAS dan disertai oleh saksi-saksi dari Partai Politik/Caleg, namun Penghitungan Kertas Suara terjadi jeda/break pada saat



- waktu magrib tiba dan kembali terjadi jeda/*break* di pagi hari dan untuk selama lebih kurang satu jam pada setiap kali terjadinya jeda/*break*, hal tersebut terjadi di hampir semua TPS yang ada dalam wilayah Kota Sabang.
10. Ada TPS yang dipaksakan penghitungannya selama satu kali 24 jam secara *non-stop* dan bahkan ada juga TPS yang dipaksakan penghitungannya secara *non-stop* selama satu hari satu malam dan bahkan ada TPS yang penghitungannya berlangsung lebih lama lagi daripada satu kali 24 jam.
 11. Penghitungan Suara di hampir semua TPS berlangsung hingga malam hari, namun daya alat penerangan listrik (bohlam pijar) yang disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara di hampir semua TPS terlalu minim kekuatan cahayanya sehingga saksi-saksi utusan dari Partai Politik dan utusan Caleg sangat mudah merasa ngantuk dan kurang jelas dalam melihat dan membacanya pada saat Panitia Pemungutan Suara membuka dan membaca hasil pemungutan suara.
 12. Kotak Suara dan Surat Suara yang telah selesai dihitung dan direkap di Tempat Pemungutan Suara, lalu secara aturan diserahkan kepada PPS di masing-masing Desa/Gampong dan selanjutnya dilakukan lagi Rekapitulasi di Kantor Kepala Desa/Kantor Keuchik oleh PPS yang bersangkutan, selanjutnya dari PPS Gampong/Desa yang bersangkutan dilanjutkan penyerahannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), namun pada malam Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 00:35 dini hari, Ketua Komisioner Pemilihan bernama Tris Kurniawan membawa Kotak Suara sebanyak 16 (enam belas) buah yang diambilnya sebanyak 4 (empat) buah dari PPS Gampong/Desa Beurawang Kecamatan Sukajaya Dapil Sabang II Kota Sabang dimuat ke dalam Mobil Dinas KIP yang dikendarai sendiri oleh saudara Tris Kurniawan (Ketua Komisioner Pemilihan pada KIP Kota Sabang) dan sebanyak 12 (dua belas) buah Kotak Suara diambilnya dari PPS Gampong/Desa Bateeshok Kecamatan Sukakarya Dapil Sabang I Kota Sabang diangkut langsung ke Kantor KIP Kota Sabang tempat yang bersangkutan bertugas, adapun mobilisasi Kotak Suara tersebut ikut dikawal oleh beberapa orang anggota Linmas dan beberapa orang Personel Polisi dari Satuan Polres Sabang dibawah Komando Kaba.Ops dan Kasat Reskrim pada Polres Sabang dan kegiatan mobilisasi/pemindahan Kotak Suara tersebut ikut diketahui oleh Ketua KIP Kota Sabang, Ketua Panwaslu Kota



- Sabang, Wakapolres Kota Sabang serta Kapolres Kota Sabang, padahal jika mengacu kepada ketentuan yang berlaku, hal tersebut tidak boleh dilakukan dan melanggar aturan Pemilu karena tidak sesuai dengan tahapan prosesnya secara berjenjang dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK dan dari PPK ke KIP Kabupaten/Kota, dari KIP Kabupaten/Kota ke KIP Provinsi.
13. Pada saat Pemohon mewawancarai Ketua KIP Kota Sabang saat setelah tertangkap tangan dengan sebanyak 16 (enam belas) buah Kotak Suara sebagaimana tersebut pada poin diatas, Ketua Komisioner bernama Tris Kurniawan menyatakan alasannya bahwa, ia memindahkan sejumlah Kotak Suara dari PPS Gampong/Desa Beurawang dan Bateeshok adalah karena situasi dan kondisi keamanan di masing-masing TPS kedua Gampong/Desa tersebut tidak aman dan karena lemahnya pengamanan disana, selain itu di PPK kedua kecamatan tersebut tidak ada petugas Linmas dan Polisi, hal senada juga diutarakan oleh Ketua KIP Kota Sabang saudara Marzuki Harun dan demikian pula keterangan yang diutarakan oleh Kasat Reskrim Kota Sabang pada saat yang sama dan disaksikan penjelasannya oleh Kaba.Ops Polres Sabang serta beberapa orang Personel Polisi yang berposisi sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kami melakukan wawancara yaitu di teras Kantor KIP Kota Sabang sejak dari pukul 00:55 dini hari sampai dengan pukul 01:35 dinihari.
 14. Bahwa, Hal lainnya terkait dengan mobilisasi/pemindahan kotak suara dari PPS Gampong/Desa ke PPK Kecamatan, terjadi lagi pelanggaran berat pada saat Petugas KIP Kota Sabang menjemput Kotak Suara dari PPS Gampong/Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya Dapil Sabang II Kota Sabang yang seyogianya Kotak Suara tersebut berisikan Surat Suara, namun petugas KIP Kota Sabang meminta petugas mobilisasi Kotak Suara untuk menjemput dan membawa sejumlah kertas suara dari PPS Gampong Keuneukai dengan memasukkan surat suara hasil rekapitulasi di PPS Gampong/Desa Keuneukai kedalam kardus/kotak bekas minuman air mineral lalu membawanya ke PPK Kecamatan Sukajaya dan ketika sedang dalam perjalanan dari Gampong/Desa Keuneukai menuju ke PPK Kecamatan Sukajaya ternyata petugas yang membawa surat suara dimaksud sempat tertangkap tangan oleh masyarakat sabang didalam perjalanannya saat sebelum tiba di PPK Kecamatan Sukajaya.



TERJADINYA PEMINDAHAN TONG/KOTAK SUARA DARI PPS KE KIP KOTA SABANG

Pada 11 April 2013 Sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Kantor KIP, Jl. Yos Sudarso Gampong Cot Ba'U kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi serah terima Kotak Suara dari Gampong Beurawang TPS 1 dan Gampong Batee Shok TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 dari PPS ke KIP yang disaksikan oleh Kasat Reskrim, KabagOps dan Wakapolres Sabang. Dilaporkan sebagai berikut :

1. Tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kantor KIP Sabang telah berkumpul di Ruang Ketua KIP Sabang
2. antara lain :
 - a. Marzuki Harun (Ketua KIP Sabang)
 - b. Tris Kurniawan (Anggota komisioner KIP Sabang/Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM)
 - c. Mualim Hasibuan (Ketua Panwaslu Kota Sabang)
 - d. Dasrul Rinaldy (Anggota Komisioner Panwaslu Kota Sabang/Divisi Pengawasan)
 - e. Kopol irwan (Wakapolres Sabang)
 - f. AKP Rizal Antony (Kasat Reskrim Polres Sabang)
 - g. AKP Junaedy Jhony (KabagOps Polres Sabang)
3. Pada 11 April 2014 sekitar pukul 00.30 WIB, Tris Kurniawan mengajak anggota Pengamanan KIP Kota Sabang (Brigadir Subhan dan M. Husein (Anggota Satpol PP) dengan menggunakan Mobil Dinas KIP Sabang jenis Toyota Kijang Kapsul Warna Biru Metalik Nomor Polisi BL 104 MZ dan Didampingi oleh Mualim Hasibuan dan Dasrul Rinaldy (Panwaslu Kota Sabang) dengan menggunakan Mobil Avanza milik Mualim Hasibuan untuk mengantar Tong/Kotak Suara untuk ditempatkan di PPS dan PPK di Kota Sabang yang mana Tong/Kotak Suara untuk PPS dan PPK belum di Salurkan, tong/Kotak Suara untuk PPS dan PPK nantinya akan digunakan untuk Hasil Rekapitulasi tingkat PPS dan Tingkat PPK, yang telah diantar sebanyak 4 tempat yaitu PPS Gampong Cot Ba'u sebanyak 1 Tong/Kotak Suara, PPS Gampong Cot Abeuk sebanyak 1 Tong/Kotak Suara, PPS Gampong Balohan sebanyak 1 Tong/Kotak Suara dan PPK Kecamatan Sukajaya 1 sebanyak 1 Tong/Kotak Suara.
4. Setelah menurunkan Tong/Kotak Suara untuk Rekapitulasi di tingkat PPK,



maka sdr. Tris Kurniawan menjemput Tong/Kertas Suara Hasil Rekapitulasi tingkat PPS yang berada di Kantor PPK Sukajaya untuk dibawa ke Kantor KIP. Dalam penjemputan tersebut sdr. Brigadir Subhan Pardan menanyakan kepada sdr. Tris Kurniawanyaitu, Siapa yang perintahkan saya untuk menemani abang (Tris Kurniawan) pergi jemput Kotak Suara ini, dan sdr. Tris Kurniawan menjawab Kasat Reskrim (AKP Rizal Antoni) yang memerintahkan.

5. Setelah tiba di Kantor PPK Sukajaya, Pihak anggota PPK Sukajaya menyerahkan Kotak Suara yang telah berisi hasil Rekapitulasi pemungutan Suara dari PPS Gampong Beurawang sebanyak 4 Kotak Suara. Menurut keterangan dari sdr Brigadir Subhan Pardan melihat didepan Pintu Kantor PPK Sukajaya tempat disimpannya Kotak Suara tsb, terlihat ada 6 (enam) orang Anggota Satgas PA berpakaian Preman yang salah satunya dikenal dengan nama Darmawan, sedangkan personel Kepolisian yang bertugas untuk Pengamanan TPS berada sekitar 15 Meter dari tempat Penyimpanan Kotak Suara yaitu PPK.
6. Sekitar pukul 01.00 WIB Kotak Suara dari PPS Gampong Batee Shok Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tiba di Kantor PPK Sukakarya dengan dikawal beberapa orang Pengamanan dari Linmas, Kepolisian dan Kapolsek Sukakarya Iptu Tasmaldi. Selanjutnya Iptu Tasmaldi menghubungi Kabagops Polres Sabang (AKP Junaedy Jhoni) untuk menanyakan tentang Kotak Suara yang telah tiba dari PPS Batee Shok di PPK Sukakarya. Selanjutnya 12 Kota Suara tersebut di bawa ke kantor KIP sabang oleh Petugas PPS Gampong Batee Shok dan dikawal oleh Anggota Polres Sabang hingga sampai di KIP, dan dibuat Berita Acara Serah Terima. Pada saat serah Terima Kotak Suara tersebut, di Kantor KIP Sabang juga hadir Wakapolres Sabang, KabagOps Polres Sabang, Kasat Reskrim Polres Sabang.
7. Sekitar pukul 01.20 WIB di Kantor KIP Sabang tiba sdr. Izil Azhar (Ketua PNA Sabang) beserta Simpatisan dan Pengurus PNA Sabang guna mempertanyakan kepada Ketua KIP Kota Sabang tentang Kotak Suara, yang mana seharusnya yang telah direkap di tingkat PPS di bawa ke PPK, namun hal tersebut malah dari PPS langsung ke KIP tanpa sepengetahuan dan Koordinasi dari Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2014 di Kota Sabang.
8. Sekitar pukul 02.30 WIB tiba Walikota Sabang a.n Zulkifli H Adam di Kantor KIP



sabang dan juga Tiba Iswardi (Ketua KPA Pulo Aceh – Sabang).

9. Adapun nama-nama Anggota Polisi yang menjaga PPS tersebut antara lain :

a. PPS Gampong Beurawang TPS I sebanyak 4 Kota Suara :

- 1) Briptu Rudi Ramdani (NRP. 81070667, Jab. Ba Sat Intelkam Polres Sabang)
- 2) Brigadir Fasli Agus (NRP. 86080358, Jb. Ba Polsek Sukajaya Sabang)
- 3) Ruslan (PPK Sukajaya)
- 4) Wahyudi (Linmas)
- 5) Kaoy Majid (Linmas)
- 6) Slamet Paiman (Linmas)
- 7) Jufri Ismail (Linmas)
- 8) Sudriman (Linmas)

b. PPS Gampong Batee Shok sebanyak 3 TPS dan 12 Kotak Suara :

- 1) Bripka Syahrial Bawadi (NRP. 79030474)
- 2) Brigadir Asyari (NRP. 79030643)
- 3) Bripka Faisal (NRP. 79100253)
- 4) Brigadir Saiful Bahri (NRP. 81061043)
- 5) Aipda Zulkifli (NRP. 74080586)
- 6) Briptu Hendri Hilarion (NRP. 850110301)
- 7) Mahmudi (Linmas)
- 8) Deni Syahputra (Linmas)

10. Keterangan dari beberapa sumber terkait masalah Pergeseran Kotak Suara antara lain:

A. Tris Kurniawan (Anggota Komisioner KIP/Pokja Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM) mengatakan antara lain :

1) PPS Gampong Beurawang Kecamatan Sukajaya :

- a) Safriadi, S.Pdi (Anggota PPS Gampong Beurawang Kecamatan Sukajaya Kota Sabang) sekitar pukul 21.00 WIB melaporkan kepada Zulfikar S, Pdi (Ketua PPK Sukajaya) bahwasannya PPS Beurawang telah selesai melaksanakan Rekapitulasi Suara, dan menanyakan kelanjutannya untuk Kotak Suara ini dibawa ke PPK;
- b) Zulfikar menghubungi Tris Kurniawan untuk menyampaikan bahwa di PPK yaitu Kantor Camat Sukajaya ada 4 Kotak Suara dari PPS Gampong Beurawang, namun dikantor tersebut ada 4 orang



berpakaian Preman yang diyakini sebagai satgas salah satu Partai Politik di wilayah Kota Sabang sedang memantau Kantor Camat Sukajaya, yang mana kantor tersebut digunakan untuk menyimpan Kotak Suara hasil rekapitulasi dari PPS;

- c) Tris Kurniawan telah menghubungi dan berkoordinasi dengan Ketua terkait Keberadaan Kotak Suara tersebut di Kantor Camat Sukajaya yang menurutnya tidak aman, dan Tris Kurniawan segera mengambil Keputusan bahwa Tong tersebut langsung di Jemput dan di angkat ke dalam Mobil Dinas Toyota Kijang Kapsul Nopol BL 104 MZ dan di bawa ke Kantor KIP Sabang;
 - d) Dalam pengambilan tong/Kotak Suara tersebut, Tris Kurniawan telah berkoordinasi dengan Ketua KIP Sabang, Ketua Panwaslu dan Kasat Reskrim Polres Sabang;
 - e) Dalam pengambilan Kotak Suara tersebut juga didampingi oleh Ketua Panwaslu (Mualim Hasibuan) dan Aparat Kepolisian yaitu Brigadir Subhan Pardan;
 - f) Saat ini kotak Suara tersebut berada di salah satu Ruangan di Kantor KIP Sabang;
- 2) PPS Gampong Batee Shok kecamatan Suakakarya Kota Sabang :
- a) Sekitar pukul 00.10 WIB Ruslan (Ketua PPK Sukakarya) menghubungi Tris Kurniawan dan menyampaikan bahwa Rekapitulasi di PPS Batee Shok telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya Kotak Suara dan hasil Rekapitulasi tersebut rencananya malam ini juga mau dibawa ke Kantor PPK Sukakarya;
 - b) Namun Ruslan juga mengatakan bahwa di Kantor PPK Sukakarya tidak ada pengamanan Linmas dan Minim penerangan serta Letak Kantor Camat yang jauh dari pemukiman Penduduk sehingga menurut Tris Kurniawan itu tidak aman;
 - c) Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tris Kurniawan menghubungi Marzuki Harun (Ketua KIP Sabang) bahwasannya ada PPS yang telah selesai melakukan Rekapitulasi dan hasil Rekapitulasi tersebut akan dibawa ke PPK, namun di Kantor PPK Sukakarya menurut laporan dari Ruslan (Ketua PPK) bahwa di Kantor PPK Sukakarya tidak ada pengamanan Linmas dan Minim



penerangan serta Letak Kantor Camat yang jauh dari pemukiman Penduduk sehingga menurut Tris Kurniawan itu tidak aman;

- d) Marzuki Harun menanyakan kepada Tris Kurniawan, bagaimana mekanisme dan ketentuan pergeseran dan mobilisasi Kotak Suara dari PPS langsung ke Kantor KIP. Tris Kurniawan menjawab bahwa sesuai PKPU Nomor 26 Tahun 2013 yaitu Kotak Suara di Tingkat KPPS setelah melakukan rakapitulasi di tingkat KPPS maka kotak Suara tersebut di bawa ke tingkat PPS, setelah melakukan Rekapitulasi di tingkat PPS maka seluruh Kotak Suara yang sudah disegel yang ada di tingkat PPS akan di bawa ke tingkat PPK, setelah melakukan Rekapitulasi di tingkat PPK Maka kotak suara tersebut dibawa ke Kantor KIP. Namun dalam hal ini menurut Tris Kurniawan bahwa karena dalam Kondisi tidak Aman di Kantor Camat maka Kotak Suara tersebut yang mana seharusnya dari PPS Batee Shok dibawa ke PPK Sukakarya, ini langsung dibawa ke KIP sabang. menurut Tris hal tersebut adalah benar karena Tong/Kotak Suara yang telah di hitung di tingkat PPS nantinya tidak akan di Buka atau di Hitung ulang lagi, yang hanya digunakan untuk di Rekap di tingkat Kecamatan yaitu Hasil Reapan dari PPS, sehingga Tong/Kotak Suara hasil Perhitungan KPPS tidak digunakan lagi dan dapat langsung dibawa ke Kantor KIP, daripada menumpuk di Kantor Camat/PPK;
- e) Pengambilan keputusan Tris Kurniawan untuk membawa Kotak Suara dari PPS ke PPK juga selain diketahui Ketua KIP juga diketahui oleh AKP Rizal Antoni (Kasat Reskrim Polres Sabang), AKP Junaedy (Kabag Ops Polres Sabang) dan Kompol Irwan (Wakapolres Sabang);
- f) Tris Kurniawan telah berkoordinasi dengan AKP Rizal Antoni (Kasat Reskrim Polres Sabang/Perwakilan dari Polisi sebagai GAKKUMDU) mengenai pergeseran Kotak Suara tersebut dari PPS ke KIP;
- g) Kotak suara tersebut oleh PPS dan PPK serta aparat keamanan membawa Kotak Suara tersebut dari PPS langsung ke KIP Kota Sabang;
- a. Marzuki Harun (Ketua KIP Kota Sabang) mengatakan antara lain :



- 1) Awalnya pada 10 April 2014 sekitar pukul 23.00 WIB akan ada rapat koordinasi mengenai Mobilisasi Tong/Kotak Suara Kosong untuk PPS, Kotak Suara Kosong tersebut digunakan untuk Hasil Rekapitulasi tingkat PPS sebanyak 18 Kotak dan tingkat PPK sebanyak 2 Kotak nantinya akan dimasukkan kedalam Tong/Kotak Suara tersebut sesuai dengan PKPU no 26 Tahun 2014;
- 2) Hasil Rapat Koordinasi tersebut, sekitar pukul 11.20 WIB, Tris Kurniawan membawa Kotak Suara tingkat PPS dan PPK sebanyak 4 Kotak Suara untuk di antar ke PPS Cot Ba'u 1 Kotak Suara, PPS Cot Abeuk 1 Kotak Suara dan PPS Balohan 1 Kotak Suara serta 1 Kotak Suara diserahkan ke PPK Sukajaya. Hal tersebut didampingi oleh Ketua Panwaslu Sabang;
- 3) Namun setelah tiba di Kantor PPK, Tris Kurniawan menghubungi saya dan memberitahukan tentang Kotak Suara beserta hasil Rekapitulasi di tingkat PPS Gampong Beurawang yang berada di Kantor Camat/PPK akan langsung dibawa Malam ini ke Kantor KIP Sabang;
- 4) Saya bertanya kepada Tris Kurniawan, kenapa harus dibawa. Dan Tris Kurniawan mengatakan bahwa Kotak Suara tersebut di Kantor PPK hanya menjadi tumpukan dan tidak digunakan lagi dalam proses perhitungan lebih lanjut, yang hanya digunakan yaitu hasil rekapitulasi PPS yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat PPK serta Kondisi dan situasi di Kantor PPK Sukajaya menurutnya kurang aman;
- 5) Saya telah bertanya kepada Tris Kurniawan mengenai pergeseran kotak suara tersebut dari PPS ke PPK yang menurut Tris Kurniawan bahwa di Kantor Camat/PPK Sukajaya ada Tong/Kotak Suara dari Beurawang yang telah selesai direkap dan saat ini berada di Kantor Camat/PPK namun Kondisi di Kantor Camat tersebut kurang aman. Sehingga tris Kurniawan menghubungi saya untuk memberitahukan bahwa Tong/Kotak Suara tersebut akan langsung di bawa ke Kantor KIP Sabang;
- 6) Mendengar penjelasan dari Tris Kurniawan, saya menghubungi Muallim hasibuan (Ketua Panwaslu Sabang) untuk datang ke Kantor KIP Sabang dan membahas masalah tersebut, serta ada juga di Kantor KIP Sabang Kasat Reskrim Polres Sabang AKP Rizal Antoni;



- 7) Setelah berkoordinasi Tris Kurniawan di Kawal dengan Petugas Jaga Kantor KIP Sabang Brigadir Subhan Pardan dan anggota Satpol PP a.n M. Husein mengantar Kotak Suara tingkat PPS (Gampong Cot Ba'U, Cot Abeuk dan Balohan) dan PPK Sukajaya. Setelah mengantar Kotak Suara tersebut Tris Kurniawan kembali ke Kantor KIP Sabang dengan Pengawasan Aparat Keamanan membawa Kotak Suara dari Kantor Cammat/PPK ke Kantor KIP Kota Sabang;
 - 8) Mengenai Tong/Kotak Suara yang dari PPS Gampong Batee Shok Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang telah tiba di Kantor KIP tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 01.20 WIB, Saya tidak mengetahuinya dan tiba-tiba tong/kotak suara dari PPS Gampong Batee Shok telah berada di halaman Kantor KIP Sabang.
 - 9) Saat tong/kotak suara tiba di Kantor KIP Sabang, di Kantor KIP Sabang juga ada AKP Rizal Antoni (Kasat Reskrim Sabang), AKP Junaedy Jhoni (Kabag Ops Polres Sabang) dan Kompol Irwan (Wakapolres Sabang), tidak lama kemudian telah tiba Ketua PNA sabang, Izil Azhar yang menanyakan tentang Prosedur dan aturan mengenai pergeseran tong/kotak suara tersebut dari PPS ke KIP.
- b. Mualim Hasibuan (Ketua Panwaslu Kota Sabang) mengatakan antara lain:
- 1) Mengenai pergeseran Kotak Suara dari PPS ke KIP ada persyaratannya diantaranya Faktor Keamanan dan bencana Alam. Namun dalam hal ini yang menyatakan aman atau tidak amannya di daerah tersebut yaitu pihak kepolisian, dalam hal ini apabila Kepolisian mengatakan tidak aman maka tong/kotak suara tersebut dapat di bawa dari PPS langsung KIP, namun kalau alasannya hanya penumpukan dan kotak suara hasil perhitungan ditingkat PPS tidak digunakan lagi di PPK sehingga Kotak Suara tersebut dibawa ke KIP maka itu tidak dibenarkan didalam aturan. Dalam hal ini Panwas tidak merekomendasikan pergeseran Kotak Suara tersebut kecuali ada pernyataan dari Pihak Keamanan yang menyatakan keadaan di lokasi tong/kotak suara tersebut tidak aman.
 - 2) Saya juga telah menanyakan kepada ketua KIP Sabang, bahwasannya pengambilan keputusan tentang pergeseran tong/kotak suara tersebut apakah sudah di pleno kan di tingkat Komisioner KIP Sabang?, namun



ketua menjawab sudah, Tris sudah oke, saya juga oke dan Pak Eddy Syahputra (anggota Komisioner KIP Sabang/Divisi Teknis penyelenggara, Divisi Hukum dan Pengawasan) juga oke.

- 3) Ternyata ketua KIP hanya menelpon Pak Eddy bukanya melakukan Rapat Pleno, dalam hal ini Ketua KIP mengatakan sudah, tidak ada lagi masalah.
 - 4) Setelah ini terjadi, saya menghubungi Eddy Syahputra dan menanyakan Pleno tersebut, apakah benar Pergeseran Kotak Suara tersebut sudah diplenokan?.
 - 5) Eddy Syahputra menjawab saya ada ditelepon pak Marzuki (Ketua KIP) mengatakan bahwa yang lain sudah oke. Kalau tahu masalah ini saya sudah pasti tidak menyetujuinya dan itupun hanya melalui telepon tengah malam.
 - 6) Pertanyaan saya ke Ketua KIP ini disaksikan oleh Dasrul Rinaldy (Anggota Komisioner Panwaslu bidang Pengawasan) dan AKP Rizal Antoni (Kasat Reskrim Polres Sabang)
- c. Briptu Rudi Ramdani (Anggota Polres Sabang/Pengamanan PPS Gampong Beurawan) mengatakan antara lain :
- 1) Kami sebagai petugas Keamanan di PPS Gampong Beurawang telah melaksanakan tugas dengan Penuh rasa tanggung Jawab dimana Kami telah mengawal dan mengamankan proses Rekapitulasi di PPS Gampong beurawang.
 - 2) Setelah melakukan Rekapitulasi di PPS Gampong Beurawang kami juga telah melakukan tugas kami yaitu menjaga, mengawal dan mengantar tong/kotak suara dari PPS Gampong Beurawang ke PPK Sukajaya.
 - 3) Tong/kotak suara dari PPS Gampong Beurawang di Bawa ke PPK Sukajaya oleh anggota PPS dan yang mengawal adalah kami PAM PPS (Briptu Rudi Ramdani dan Brigadir Fasli Agus Nizar);
 - 4) Setelah tiba di Kantor Camat Sukajaya/PPK Sukajaya pada tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 23.20 WIB, datang Tris Kurniawan(Anggota Komisioner KIP Sabang), Mualim Hasibuan (Ketua Panwaslu Kota Sabang) dan Brigadir Subhan Pardan (Anggota Polres Sabang/Pengamanan Kantor KIP Sabang) untuk mengambil Kotak



Suara dari PPK Sukajaya dan di Bawa ke Kantor KIP Kota Sabang oleh Anggota Komisioner KIP Sabang;

- 5) Yang memerintahkan Brigadir Subhan Pardan untuk mengawal dan mengambil kotak suara ini yaitu Kasat Reskrim polres Sabang AKP. Rizal Antoni;
- d. Hendri Hilarion Sitepu (anggota Polres Sabang/Anggota PAM PPS Gampong Batee Shok) mengatakan antara lain :
 - 1) Kami sebagai Petugas Keamanan untuk PPS Gampong Batee Shok telah melakukan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan prosedur.
 - 2) Setelah melakukan rekapitulasi di PPS Gampong Batee pada tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, anggota PPS gampong Batee Shok akan membawa hasil rekapitulasi dan kotak suara dari PPS ke PPK, namun baru terlaksana sekitar pukul 23.50;
 - 3) Kami dari petugas keamanan, akan mengawal dan menjaga hasil rekapitulasi dan Kotak Suara tersebut ke PPK;
 - 4) Hasil rekapitulasi dan kotak suara tersebut diangkut dengan kendaraan Datsun Pick Up Nopol BL 8502 MZ (Plat Kuning);
 - 5) Iring-iringan kendaraan yaitu kami petugas keamanan menggunakan mobil Lancer warna silver posisi di paling depan, kendaraan pengangkut hasil rekapitulasi dan kotak suara berada di belakang kami, namun dibelakang mobil pengangkut hasil rekapitulasi dan kotak suara tersebut terlihat 2 unit kendaraan roda dua yang berjumlah 4 orang menggunakan pakaian satgas Partai Aceh dan mengikuti sampai dengan kantor PPK Sukakarya;
 - 6) Dalam perjalanan ke kantor PPK Sukakarya tepatnya di simpang tiga Cot Batre Gampong Aneuk Laot, terjadinya mis komunikasi antara mobil pengawal dengan mobil pengangkut hasil rekapitulasi dan kotak suara yang mana mobil pengawalan sesuai dengan prosedur dan rute jalan dari Gampong Batee Shok menuju Kantor Camat/PPK Sukakarya di saat simpang tiga tersebut mobil pengawalan berbelok ke arah kanan sedangkan mobil pengangkut hasil rekapitulasi dan kotak suara tersebut melakukan perjalanan lurus terus sehingga, mobil pengawalan melihat hal tersebut melakukan pengeraman dan memutar balik arah dan mengejar mobil pengangkut hasil rekapitulasi dan kotak suara dan



melakukan penghadangan;

- 7) Saat melakukan Penghadangan, kami (Petugas Keamanan dan Pengawasan PPS gampong Batee shok) mempertanyakan kepada Sopir dan Anggota PPS yang berada di Mobil pengangkut tersebut. Kenapa Kalian tidak mengikuti Kami, dan tidak ke arah Kantor Camat/PPK. Anggota PPS tersebut menjawab bahwa telah menghubungi Tris Kurniawan, dan Tris Kurniawan mengatakan Bawa saja langsung Kotak Suara tersebut ke Kantor KIP Sabang. Dan Kami mempertanyakan lagi kepada Anggota PPS tersebut yaitu kenapa tidak berkoordinasi dengan Kami, kenapa tidak memberitahukan ke kami. Mendengar pertanyaan itu Anggota PPS tersebut diam;
- 8) Petugas Keamanan dan Pengawasan menyuruh mobil yang membawa hasil Rekapitulasi dan Kotak Suara tersebut dibawa ke Kantor Camat/PPK;
- 9) Setelah tiba dikantor Camat/PPK. Tidak ditemukan 1 orang pun petugas PPK dan Panwascam serta Petugas Kemanan PPK untuk menyambut hasil rekapitulasi dan Kotak suara. Hanya dijumpai Pak Camat beserta 1 orang anggota camat yang sedang keluar dari kantor camat dan pergi meninggalkan kantor Camat;
- 10) Sekitar 10 menit di kantor Camat/PPK, datang Iptu Tasmaldi (Kapolsek Sukakarya), Iptu Tasmaldi memberikan Perintah Kepada Petugas keamanan dan Pengawasan beserta Petugas PPS untuk membawa Rekapitulasi dan Kotak Suara tersebut ke Kantor KIP Sabang, di Kantor KIP Sabang sudah ditunggu oleh AKP Rizal Antoni (Kasat Reskrim Polres Sabang), AKP Junaedy Jhoni (Kabag Ops Polres Sabang), Kompol Irwan (Wakapolres Sabang) beserta orang KIP;
- 11) Mendapatkan arahan dari Kapolsek Sukakarya Petugas keamanan PPS Batee Shok dan Anggota PPS Batee Shok melakukan perjalanan untuk mengantar hasil Rekapitulasi dan Kotak Suara tersebut ke Kantor KIP Sabang;
- 12) Tanggal 11 April 2014 Sekitar pukul 01.20 WIB Petugas Keamanan PPS dan Anggota PPS Batee Shok tiba di Kantor KIP, dan telah ada AKP Rizal Antoni (Kasat Reskrim Polres Sabang), AKP Junaedy Jhoni (Kabag Ops Polres Sabang), Kompol Irwan (Wakapolres Sabang)



beserta orang KIP;

- 13) Tiba dikantor Kantor KIP Sabang, Briptu Hendri Hilarion Sitepu dipanggil oleh Kopol Irwan (Wakapolres Sabang) dan menanyakan Gimana keadaanmu Tepu? Sehat?. Briptu Hendri Hilarion Sitepu menjawab Sehat Komandan.
- 14) Setelah mengantarkan Hasil Rekapitulasi dan Kotak Suara di Kantor KIP Sabang, Kabag Ops Polres Sabang memerintahkan kepada Briptu Hendri Hilarion Sitepu untuk mengawal 2 Buah Kotak Suara Kosong digunakan sebagai Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk di bawa ke Kecamatan untuk.
- 15) Yang mengangkut 2 Buah Kotak Suara Kosong tersebut yaitu Tris Kurniawan dikawal oleh Brigadir Subhan Pardan dengan menggunakan Mobil Dinas KIP Sabang jenis Toyota Avanza warna Silver.
- 16) Sedangkan Kami dengan Kendaraan Sedan Mitsubshi Lancer dan Posisi dibelakang Mobil Avanza Silver yang dikendarai oleh Tris Kurniawan.
- 17) Ketika tiba di Kantor Camat Sukakarya, Hendri Hilarion Sitepu menanyakan kepada Tris Kurniawan bahwa Ini Kotak Kenapa Kosong? Dan Tris Kurniawan pun menjawab dengan mengatakan Kotak Suara ini dibakar, hilang atau pun dicuri tidak berpengaruh.
- 18) Mendengar hal tersebut kami berpendapat bahwa ini kami akan dikecoh, namun kami tetap menjaga kotak suara ini sampai besok Pagi di kantor camat sampai dengan petugas jaga pengganti Datang.

f. Subhan Pardan (Anggota Polres/ Pam kantor KIP) mengatakan :

- 1) Kamis tanggal 10 April 2014 ± pukul 22.00 WIB di kantor KIP Kota Sabang Zulkifli Adam (Walikota Sabang) datang ke KIP dan masuk ke ruang Marzuki harun (ketua KIP) beberapa menit kemudian datang Kasatreskrim AKP. Rizal antoni, tidak lama kemudian Zulkifli Adam (Walikota Sabang) keluar meninggalkan kantor KIP. Sekitar pukul 23.00 WIB Mualim Hasibuan (Ketua Panwaslu Sabang) bersama Dasrul (anggota Panwaslu) masuk ke ruang ketua KIP. Pukul 23.45 WIB Rizal antoni (Kasatreskrim Polres Sabang) keluar dari ruangan Ketua KIP selanjutnya menghubungi AKP Junaidi (Kabagops Polres Sabang)



sesaat kemudian Kabagops datang di Kantor KIP dan disusul dibelakangnya datang Kopol Irwan (Waka Polres Sabang).

- 2) Tanggal 11 April 2014 ± pukul 01.00 WIB Subhan Pardan (PAM Polres di kantor KIP) atas perintah Kasatreskrim untuk ikut menemani Tris Kurniawan (Komisioner KIP) dan M. Husen (Satpol PP PAM di kantor KIP) berangkat dari Kantor KIP membawa 4 kotak suara kosong dengan menggunakan mobil KIP Avanza nomor polisi BL 104 MZ serta anggota Panwaslu dengan menggunakan mobil terpisah. 4 kotak suara kosong tersebut diturunkan di Kantor Kuechik Cot Bau sebanyak 1 buah, selanjutnya 1 kotak diturunkan di kantor Keuchik Cot Abeuk selanjutnya menuju PPK Balohan, setiba di PPK Sukajaya Tris Kurniawan dan M. Husen menurunkan 2 kotak tersebut, 1 untuk Balohan dan 1 untuk rekapan Gampong Beurawang yang di terima oleh PPK Kec. Sukajaya. PPK juga menyerahkan 4 kotak suara hasil perhitungan suara gampong Beurawang untuk di bawa ke kantor KIP dan sdr Subhan Pardan melihat didepan pintu kantor PPK Sukajaya tempat penyimpanan kotak suara ada 6 orang anggota PA berpakaian preman sedang untuk anggota Polres sebagai pengamanan berada ± 10 meter dari penyimpanan kotak, sekitar pukul 01.50 WIB Tris Kurniawan dan rombongan tiba di Kantor KIP dan memasukkan 4 kotak tersebut ke dalam kantor KIP.
- 3) ± Pukul 02.00 WIB kotak suara dari KPPS Batee Shok Kec. Sukakarya tiba di kantor KIP Sabang dengan beberapa orang Linmas, Polres dan kapolsek Sukakarya Iptu Tasmaldi selanjutnya Iptu Tasmaldi menghubungi AKP Junaidi Jhoni Kabagops Polres guna menanyakan tentang kotak suara yang telah tiba dari PPS Batee Shok di PPK Sukakarya sebanyak 12 kotak untuk di bawa ke kantor KIP Sabang dan diserahkan oleh anggota PPK Sukakarya kepada pihak KIP Sabang dan dibuatkan berita acara penyerahan, karena pada saat rekap perhitungan suara di PPS tidak dimasukkan kedalam tong selanjutnya anggota KIP menyiapkan 1 buah tong untuk tempat penyimpanan rekap penghitungan suara di PPS Batee Shok dan 1 buah tong kosong ke PPK Sukakarya, setelah itu Tris Kurniawan mengajak Subhan Pradan membawa 2 kotak suara tersebut ke PPK Sukarya dengan menggunakan mobil Avanza Silver dan dikawal oleh Sdr. Faisal dan



Sdr. Hendri Hilarian Sitepu (keduanya anggota Polres) menggunakan mobil terpisah, sesampai di PPK Sukakrya 2 kotak tersebut diturunkan dan diterima oleh ketua PPK Sukakarya sdr. Ruslan dan setelah itu kembali ke kantor KIP.

± pukul 02.30 WIB Izil Azhar/ Ayah Merin (Ketua DPW PNA Sabang) beserta anggota Satgas PNA tiba di Kantor KIP Sabang untuk menanyakan kepada marzuki Harun (Ketua KIP Sabang) mengapa kotak suara dari Batee shok dan Beurawang di bawa ke kantor KIP tanpa terlebih dahulu koordinasi dengan partai politik yang ada di Sabang, tidak lama kemudian datang Zulkifli Adam (Walikota Sabang) dan dibelakangnya disusul Iswardi (Ketua KPA Sabang) dan beberapa anggota Satgas PA ke Kantor KIP Sabang.

Bahwa, kejadian berupa pelanggaran di Sabang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, karena dilakukan terencana yang melibatkan aparat pemerintahan daerah, penyelenggara Pemilu, kepolisian dan pihak partai dan penolakan terhadap hasil Pemilu di kotamadya Sabang juga dilakukan oleh 10 partai politik lainnya (bukti terlampir)

Akibat dari banyaknya jenis pelanggaran, kegagalan, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Legislatif Kota Sabang Tahun 2014 pada tanggal 09 April 2014 ini, maka layak dan berdasarkan hukum bahwa Penyelenggaraan Pemilu tersebut Cacat Hukum dan Tidak Sah, karena tidak terpenuhinya persyaratan, azas dan etika Pemilu sebagaimana ditetapkan didalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Terkait hal- tersebut Panwaslu Kota sabang pun telah melakukan kajian tentang pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan Pemilu dikota sabang dan menghimbau untuk hal tersebut dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, yang ditunangkan dalam suratnya bNomor : 168/panwaslu-sabang/IV/2014. (Vide bukti P12-6C)

Dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka layak dan berdasarkan hukum apabila Pemilu diKota Sabang diperintahkan untuk diulang.

Bahwa, Pemohon telah membuat pernyataan kejadian Khusus dan Keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu tahun 2014 sebagaimana Formulir DC 2 di daerah sebagai berikut:

1. Dapil 9 Aceh Barat Daya :

- Saksi Partai nasional Aceh menolak Rekapitulasi penghitungan suara



PPK/KIP/KPU Aceh Barat Daya yang kami anggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa kami saksi Partai Nasional Aceh mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di tingkat PPK tersebut dan kami saksi Partai Nasional Aceh keberatan hasil Pemilu di Aceh Barat Daya, bila tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan ulang maka akan kami protes hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. (Vide P12-7)

2. Dapil 10 Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat

- Bahwa, kami saksi Partai Nasioanal Aceh menolak hasil sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP/KPU Kabupaten Aeh Jaya dibawa kedalam rapat pleno KIP/KPU Aceh saksi Partai Nasional Aceh menilai dari hasil rekapitulasi penghitungan suara penuh kecurangan dan untuk hal yang sama berdasarkan laporan saksi Partai Nasional Aceh dari Kabupaten Aceh Jaya menolak rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP/KPU Aceh Jaya ditolak dan terjadi hal yang sama laporan saksi Partai Nasional Aceh di PPK/KIP/KPU kabupeten Aceh Barat menolak rekapitulasi penghitungan suara calon legislatif DPRA/DPRK di tingkat PPK kecamatan dapil 10 agar dapat dihitung ulang. (Vide bukti P12-8)

3. Dapil 9 Aceh Selatan

- Saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulasi penghitungan suara dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan Pemilu ulang di Aceh Selatan. (Vide bukti P12-9)

4. Dapil 9 Aceh Singkil;

- Saksi Partai Nasioal Aceh menolak rekapitulasi penghitunagn suara PPK/KIP/KPU Aceh Singkil yang dianggap melakukan kecurangan di tingkat PPK kecamatan sekabupaten Aceh Singkil dan kami mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan penghitungan ulang di PPK tersebut. (Vide bukti P12-10)

5. Dapil 4 Aceh Tengah:

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP/KPU Aceh Tengah dan kami mengharapkan kepada KIP/KPU Aceh melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di tingkat PPK kecamatan se Kabupaten Aceh Tengah. (Vide bukti P12-11)



6. Dapil 8 Aceh Tenggara:

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP Aceh Tenggara yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Aceh Tenggara dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Aceh Tenggara. (Vide bukti P12-12A)

Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Aceh Tahun 2014 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Partai politik lain peserta Pemilu, pelanggaran tersebut telah dipersiapkan sejak awal sebelum masuk tahapan-tahapan Pemilu, dari proses rekrutmen penyelenggara Pemilu tingkat ProVinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dan TPS.

1. Pada tingkat DPRA Terjadi perbedaan jumlah hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diperoleh Partai Nasional Aceh di daerah pemilihan (DAPIL) Aceh tenggara 5, yang berdasarkan hasil C1 berjumlah 1.443 Suara, sedangkan hasil rekap KIP Aceh berjumlah 1.440 Suara, Dan hasil Pantauan masyarakat berjumlah 1.647 Suara (Caleg dan struktur PNA dengan cara komunikasi via telfon saudara dan rekan-rekan yang dikenal di beberapa TPS di DAPIL Aceh Tenggara 5).
2. Pada tingkat DPRK Aceh Tenggara terjadi perbedaan perhitungan jumlah pemilih dan data suara sah dan tidak sah oleh KIP Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Darul Hasanah, dikarenakan berdasarkan DA-1 yang diserahkan oleh (panitia penyelenggara kecamatan) PPK kecamatan darul hasanah kepada KIP Aceh Tenggara berbeda dengan DB-1 di KIP Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

Data jumlah suara tidak sah di kecamatan Darul Hasanah

NO	Data Suara sah dan tidak sah	DB-1	DA-1 dalam Pleno KIP Aceh Tenggara	DA-1 dari PPK Darul Hasanah
1	Jumlah suara sah seluruh partai politik	7.699	7.647	
2	Jumlah suara tidak sah	112	164	140
3	Jumlah suara sah dan tidak sah	7.811	7.811	



NO	Data Pemilih dan Pengguna hak pilih	Dokumen DB-1	Dokumen DA-1
1	Pemilih terdaftar dalam DPT	8.498	8.493
2	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT	69	69
3	Pemilih terdaftar dalam DPK	49	43
4	Pemilih dalam Dpk/b/Pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	37	37
5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	8.653	8.592

3. Bahwa PPK Darul Hasanah melakukan perubahan data perolehan suara Caleg Partai Nasional Aceh (PNA) nomor urut 4 atas nama Nuripda Susanti di TPS Desa Tanjung Bakhu Kecamatan Darul Hasanah, dengan rincian sebagai berikut :

jumlah perolehan suara PNA dan suara calon di TPS Desa Tanjung Bakhu kecamatan darul Hassanah

NO	Rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon	Dokumen DA-1 (Pleno PPK)	Dokumen DA-1 (Yang dibacakan PPK di pleno KIP Aceh tenggara)
12	Partai Nasional Aceh	11	11
1	Gamaluddin	92	92
2	Muhamad jamin S	2	2
3	Armalia nasution	2	2
4	Nuripda Susanti	3	0
	JUMLAH	110	108

4. Bahwa, pada perhitungan suara untuk DPR-RI di KIP Aceh Tenggara terdapat perbedaan antara data dokumen DA-1 yang diperoleh Saksi PNA dari PPK Darul Hassanah dengan data dokumen DA-1 yang dimiliki PPK Darul hasanah pada sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara di KIP Aceh Tenggara, khususnya mengenai jumlah suara tidak sah, yang kemudian PPK Darul Hasanah mengoreksi Dokumen DA-1 yang telah dibagikan kesaksi partai;
5. Bahwa, atas kekeliruan-kekeliruan tersebut diatas, Pemohon pada tanggal 25 April 2014 melalui Saksi PNA Drs Bahrum M.S telah menyampaikan keberatannya melalui form DB-2 di KIP Aceh Tenggara, sekaligus membuat laporan dengan nomor 015/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 25 April 2014 di Panwaslu Aceh Tenggara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Aceh Tenggara dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada KIP Aceh Tenggara yang pada intinya berisi tentang merekomendasikan kepada KIP Aceh Tenggara untuk melakukan perbaikan data di Kecamatan Darul Hasanah, berikut adanya perubahan terhadap jumlah suara tidak sah



khususnya pada desa-desa :

- Desa Lawe Setul dari 3 suara tidak sah menjadi 4 suara tidak sah
- Desa Pulo Gadung dari 1 suara tidak sah menjadi 0 suara tidak sah
- Desa Lawe Mamas Indah dari 0 suara tidak sah menjadi 17 suara tidak sah
- Desa Kite Merangun dari 5 suara tidak sah menjadi 11 suara tidak sah
- Desa Tanjung Bakhu dari 5 suara tidak sah menjadi 7 suara tidak sah

Sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya untuk memerintahkan Termohon membuka Kotak Suara pada TPS-TPS tersebut diatas guna melakukan penghitungan ulang. (Vide bukti P12-12B)

6. Bahwa, atas rekomendasi dari PANWASLU sebagaimana disebut di atas, telah diabaikan oleh KIP Aceh Tenggara, dengan melakukan pembatalan atas surat rekomendasi tersebut pada tanggal 29 April 2014;
2. Bahwa, telah jelas tindakan KIP Aceh Tenggara dalam melakukan pembiaran terjadinya perbedaan data khususnya di Kecamatan Darul Hasanah dalam data jumlah pemilih dan menghilangkan jumlah perolehan suara Caleg Partai Nasional Aceh merupakan tindakan melawan hak yang menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusi Pemohon dalam PILEG 2014
7. Dapil 6 Aceh Timur:
 - Bahwa saksi Partai Nasioanal Aceh menolak rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK/KIP Aceh Timur yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Aceh Timur dan mengharapakan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Aceh Timur. (Vide bukti P12-13).
8. Dapil 5 Aceh Utara:
 - Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP/KPU Aceh Utara dan mengharapakan agar KIP/KPU Aceh melakukan Pemilu ulang di Kabupaten Aceh Utara. (Vide bukti P12-14).
9. Dapil 4 Benermeriah:
 - Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulasi penhitungan suara



PPK/KIP di seluruh Kecamatan se Kabupaten Benermeriah dan mengharapkan kepada KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Benermeriah dan saksi Partai Nasional Aceh meminte agar BAWASLU Aceh dapat mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara ulang. (Vide bukti P12-15).

10. Dapil 8 Goyo Lues :

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP Goyo Lues yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Goyo Lues dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Ach keberatan dengan hasil Pemilu di Goyo Lues. (Vide bukti P12-16).

11. Dapil 7 Kota Langsa, Aceh Tamiang :

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP Kota Langsa yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Kota Langsa dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Kota Langsa. (Vide bukti P12-17).

12. Dapil 5 Lhokseumawe :

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulasi penghitungan suara PPK/KIP Lhokseumawe yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Lhokseumawe dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Lhokseumawe. (Vide bukti P12-18).

13. Dapil 2 Pidie :

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulasi penghitungan suara Partai Politik dan Calon DPRA dan DPRK PPK/KIP Pidie yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Pidie dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Pidie. (Vide bukti P12-19).



14. Dapil 1 Sabang Aceh Besar :

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulai penghitungan suara PPK/KIP Kota Sabang Aceh Besar yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Kota Sabang Aceh Besar. (Vide bukti P12-20).

15. Dapil 10 Seumeulu :

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulai penghitungan suara PPK/KIP Seumeulu yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Seumeulu dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Seumeulu. (Vide bukti P12-21).

16. Dapil 9 Subulussalam :

- Bahwa saksi Partai Nasional Aceh menolak rekapitulai penghitungan suara PPK/KIP Subulussalam yang dianggap curang di tingkat PPK Kecamatan se Kabupaten Subulussalam karena tidak mengikut sertakan saksi-saksi dari partai politik dalam penghitungan dan mengharapkan KIP/KPU Aceh dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di PPK tersebut dan saksi Partai Nasional Aceh keberatan dengan hasil Pemilu di Subulussalam. (Vide bukti P12-22) .

Ada tiga jenis pelanggaran menurut Mahkamah Konstitusi, yakni: Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan



dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:

- 1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- 2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- 3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan *sporadic*.

Dari beberapa putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Istilah terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut.

- a) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- b) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan *sporadic*.

1. Bahwa Pemilu di Aceh telah dilakukan dengan cara-cara pelanggaran secara STM yaitu:

- Para Saksi di TPS tidak diberikan Formulir KWK-C1 setelah perhitungan suara;
- Penyelenggara tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara di TPS di tempat umum yang mudah di akses;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas maka layak dan berdasarkan hukum apabila Pemilihan Umum di Aceh untuk diulang. Dan atau setidaknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014

Selain permohonan tentang pelanggaran Pemilu sebagaimana uraian diatas, Pemohon juga mengajukan permohonan terkait perolehan kursi Pemohon baik tingkat DPRA maupun Tingkat DPRA.



Bahwa Perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA dan DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PEMOHON

Perolehan Suara Pemohon Dapil Aceh 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRA

No	Dapil	Perolehan suara menurut		Selisih	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Dapil Aceh 2	10.406	13.370	2.964	terlampir

1. Bahwa, telah terjadi perbedaan jumlah hasil perolehan suara Pemohon (Partai Nasional Aceh (PNA)) dan Caleg dari Pemohon di Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2 berdasarkan Dokumen C-1, DA-1, dan DB-1, khususnya di Kabupaten Pidie, yaitu : (Vide bukti P12-23)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KAB. PIDIE			KAB. PIDIE JAYA		
		C-1	DA-1	DB-1	C-1	DA-1	DB-1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	2.832	1.895	1.898	290	483	483
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	2.092	949	949	2.964	2.993	2.993
2	JAMALUDDIN	572	462	462	153	123	123
3	CUT NURLIANA, SE	211	191	192	219	229	229
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	774	588	589	88	70	70
5	Drs. HASAN BASRI, MM	541	489	490	117	120	120
6	NURFADHLIAH, S.AG	141	93	93	25	30	30
7	Drs. A. BARRI RADEN	586	420	422	85	83	83
8	FERIZA ISMAIL	158	125	126	26	25	25
9	THAMREN	836	564	564	460	465	465
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	8.743	5.776	5.785	4.627	4.621	4.621

(Vide bukti P12-24 A,B)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. BATEE			KEC. DELIMA		
		C - 1	DA-1	DB-1	C - 1	DA-1	DB -1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	68	53	53	147	113	113
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	89	3	3	57	19	19
2	JAMALUDDIN	5	4	4	15	15	15
3	CUT NURLIANA, SE	3	5	5	23	23	23
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	124	119	119	29	22	22
5	Drs. HASAN BASRI, MM	16	13	13	20	19	19
6	NURFADHLIAH, S.AG	1	1	1	1	5	5



	7	Drs. A. BARRI RADEN	37	38	38	7	3	3
	8	FERIZA ISMAIL	3	6	6	6	7	7
	9	THAMREN	10	3	3	19	11	11
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon			356	245	245	324	237	237

(Vide bukti P12-24 C,D)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. GEULUMPANG			KEC. GEUMPANG		
		C -1	DA-1	DB - 1	C -1	DA-1	DB - 1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	146	123	123	23	18	18
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	273	218	218	13	3	3
2	JAMALUDDIN	12	11	11	4	2	2
3	CUT NURLIANA, SE	10	7	7	2	3	3
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	25	24	24	6	2	2
5	Drs. HASAN BASRI, MM	40	4	4	4	2	2
6	NURFADHLIAH, S.AG	13	6	6	2	0	0
7	Drs. A. BARRI RADEN	56	38	38	2	0	0
8	FERIZA ISMAIL	1	1	1	0	0	0
9	THAMREN	160	179	179	6	2	2
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		736	611	611	62	32	32

(Vide bukti P12-24 E,F)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. GRONG-GRONG			KEC. INDRA JAYA		
		C -1	DA-1	DB - 1	C -1	DA-1	DB -1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	63	58	58	161	134	134
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	7	3	3	34	23	23
2	JAMALUDDIN	0	0	0	12	10	10
3	CUT NURLIANA, SE	1	4	4	24	27	27
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	19	13	13	22	19	19
5	Drs. HASAN BASRI, MM	11	7	7	5	7	7
6	NURFADHLIAH, S.AG	1	1	1	5	3	3
7	Drs. A. BARRI RADEN	7	7	7	9	10	10
8	FERIZA ISMAIL	2	2	2	47	47	47
9	THAMREN	4	1	1	18	18	18
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		115	96	96	337	298	298



(Vide bukti P12-24 G,H)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. KEMBANG TANJUNG			KEC. KOTA SIGLI		
		C -1	DA-1	DB -1	C -1	DA-1	DB -1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	187	116	116	93	76	76
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	87	60	60	42	38	38
2	JAMALUDDIN	86	81	81	12	14	14
3	CUT NURLIANA, SE	18	18	18	7	6	6
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	10	6	6	18	13	13
5	Drs. HASAN BASRI, MM	17	16	16	63	69	69
6	NURFADHLIAH, S.AG	19	11	11	0	0	0
7	Drs. A. BARRI RADEN	23	27	27	73	73	73
8	FERIZA ISMAIL	7	2	2	14	10	10
9	THAMREN	31	30	30	39	43	43
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		485	367	367	361	342	342

(Vide bukti P12-24 I, J)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. MUARA TIGA			KEC. MUTIARA		
		C -1	DA-1	DB -1	C -1	DA-1	DB -1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	56	52	52	206	41	41
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	67	32	32	213	20	20
2	JAMALUDDIN	8	9	9	33	7	7
3	CUT NURLIANA, SE	4	7	7	7	7	7
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	12	8	8	90	9	9
5	Drs. HASAN BASRI, MM	80	78	78	17	9	9
6	NURFADHLIAH, S.AG	2	14	14	16	1	1
7	Drs. A. BARRI RADEN	11	3	3	80	1	1
8	FERIZA ISMAIL	1	2	2	13	2	2
9	THAMREN	11	11	11	84	14	14
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		252	216	216	759	111	111

(Vide bukti P12-24 K,L)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. MUTIARA TIMUR			KEC. PADANG TIJI		
		C - 1	DA-1	DB -1	C -1	DA-1	DB -1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	326	173	173	241	109	109
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	430	63	63	83	36	36
2	JAMALUDDIN	44	18	18	29	18	18
3	CUT NURLIANA, SE	11	7	7	2	2	2



4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	75	60	60	36	27	27
5	Drs. HASAN BASRI, MM	42	9	9	45	53	53
6	NURFADHLIAH, S.AG	5	8	8	2	3	3
7	Drs. A. BARRI RADEN	91	40	40	25	19	19
8	FERIZA ISMAIL	19	8	8	0	0	0
9	THAMREN	247	86	86	10	8	8
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		1290	472	472	473	275	275

(Vide bukti P12-24 M,N)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. PEUKAN BAROE			KEC. PIDIE		
		C -1	DA-1	DB - 1	C -1	DA-1	DB -1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	120	95	95	308	217	217
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	58	38	38	2	2	0
2	JAMALUDDIN	60	47	47	26	23	23
3	CUT NURLIANA, SE	20	18	18	35	12	13
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	88	74	74	157	157	158
5	Drs. HASAN BASRI, MM	12	25	25	110	131	132
6	NURFADHLIAH, S.AG	4	3	3	44	9	9
7	Drs. A. BARRI RADEN	2	3	3	78	72	74
8	FERIZA ISMAIL	2	2	2	22	12	13
9	THAMREN	17	18	18	56	55	55
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		383	323	323	1023	824	833

(Vide bukti P12-24 O,P)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. SAKTI			KEC. SIMPANG TIGA		
		C -1	DA-1	DB - 1	C - 1	DA-1	DB - 1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	96	72	72	161	53	53
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	111	25	25	83	19	19
2	JAMALUDDIN	7	8	8	90	66	66
3	CUT NURLIANA, SE	4	4	4	7	6	6
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	6	3	3	19	2	2
5	Drs. HASAN BASRI, MM	4	3	3	8	5	5
6	NURFADHLIAH, S.AG	3	3	3	9	8	8
7	Drs. A. BARRI RADEN	21	20	20	8	7	7
8	FERIZA ISMAIL	6	6	6	4	7	7
9	THAMREN	27	16	16	25	2	2
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		285	160	160	414	175	175



(Vide bukti P12-24 Q)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. TANGSE		
		C - 1	DA-1	DB - 1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	108	89	89
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	96	85	85
2	JAMALUDDIN	12	11	11
3	CUT NURLIANA, SE	3	3	3
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	14	9	9
5	Drs. HASAN BASRI, MM	21	12	12
6	NURFADHLIAH, S.AG	5	5	5
7	Drs. A. BARRI RADEN	15	20	20
8	FERIZA ISMAIL	1	1	1
9	THAMREN	6	3	3
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		281	238	238

(Vide bukti P12-24 R)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. TIOTRUSEB		
		C - 1	DA-1	DB - 1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	36	24	24
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	4	3	3
2	JAMALUDDIN	3	3	3
3	CUT NURLIANA, SE	0	0	0
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	0	0	0
5	Drs. HASAN BASRI, MM	0	0	0
6	NURFADHLIAH, S.AG	2	1	1
7	Drs. A. BARRI RADEN	18	19	19
8	FERIZA ISMAIL	1	0	0
9	THAMREN	1	2	2
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		65	52	52

(Vide bukti P12-24S)

NO	NAMA CALON & PARTAI	KEC. TITEUE		
		C - 1	DA-1	DB - 1
12	PARTAI NASIONAL ACEH	56	53	53
1	M. RIZAL FALEVI KIRANI	46	16	16
2	JAMALUDDIN	10	9	9



3	CUT NURLIANA, SE	4	4	4
4	KHALIDIN DAUD, S.Pd	6	4	4
5	Drs. HASAN BASRI, MM	4	10	10
6	NURFADHLIAH, S.AG	0	0	0
7	Drs. A. BARRI RADEN	2	0	0
8	FERIZA ISMAIL	1	1	1
9	THAMREN	7	4	4
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		136	101	101

2. Bahwa, Dokumen C-1 yang digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan (PPK) merupakan hasil rekayasa. Hal ini dapat dilihat dari Dokumen C-1 yang berbeda-beda yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), termasuk juga milik Pemohon di Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2, khususnya Kabupaten Pidie.

Dari hasil analisis dokumen C-1 yang didapatkan oleh Pemohon dari berbagai sumber (KPPS, Panwaslu, Partai Politik Lain) dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kejanggalan, yaitu :

- a. Dokumen C-1 yang sudah direkayasa.
- b. Dokumen C-1 yang tidak ada tanda tangan saksi.
- c. Dokumen C-1 yang tidak ada tanda tangan KPPS.
- d. Dokumen C-1 yang tidak lengkap tanda tangan (saksi dan KPPS).

Berdasarkan hal di atas, Pemohon meyakini bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Kabupaten dan Provinsi tidak benar karena didasarkan pada Dokumen C-1 hasil rekayasa, bahkan banyak KPPS yang tidak memberikan Dokumen C-1 kepada saksi-saksi partai politik dan ada yang diberikan satu hari setelah proses penghitungan suara di tingkat TPS.

NO.	KECAMATAN	DOKUMEN C-1			
		REKAYASA	TIDAK ADA TANDA TANGAN SAKSI	TIDAK ADA TANDA TANGAN KPPS	TIDAK LENGKAP TANDA TANGAN
1	Simpang Tiga	14 TPS	7 TPS	8 TPS	27 TPS
2	Glumpang Tiga	8 TPS	4 TPS	2 TPS	29 TPS



3	Glumpang Baro	4 TPS	5 TPS	3 TPS	16 TPS
4	Tangse	5 TPS	6 TPS	-	41 TPS
5	Mila	-	4 TPS	1 TPS	18 TPS
6	Keumala	-	3 TPS	-	17 TPS
7	Peukan Baro	7 TPS	3 TPS	-	20 TPS
8	Mane	-	3 TPS	1 TPS	5 TPS
9	Geumpang	2 TPS	5 TPS	3 TPS	7 TPS
10	Grong-Grong	8 TPS	-	-	7 TPS
11	Tiro	-	9 TPS	-	8 TPS
12	Kota Sigli	-	10 TPS	4 TPS	19 TPS
13	Sakti	3 TPS	18 TPS	-	26 TPS
14	Mutiara	17 TPS	2 TPS	-	17 TPS
15	Batee	-	3 TPS	1 TPS	32 TPS
16	Muara Tiga	4 TPS	11 TPS	-	17 TPS
17	Indra Jaya	18 TPS	2 TPS	-	39 TPS
18	Mutiara Timur	-	15 TPS	6 TPS	52 TPS
19	Kembang Tanjung	6 TPS	7 TPS	2 TPS	29 TPS
20	Delima	-	7 TPS	6 TPS	31 TPS
21	Pidie	31 TPS	2 TPS	-	45 TPS
JUMLAH		127 TPS	126 TPS	27 TPS	502 TPS

PEROLEHAN KURSI DPRA DI DAPIL ACEH 2 (KABUPATEN PIDIE & PIDIE JAYA)

1. Berdasarkan Dokumen C-1

RANGKING	NOMOR PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH	%	ESTIMASI KURSI
1	13	PARTAI ACEH	152.145	4,72	5
2	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	19.293	0,60	1
3	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.950	0,62	1
4	7	PARTAI DEMOKRAT	13.800	0,43	1
5	12	PARTAI NASIONAL ACEH	13.370	0,42	1



6	1	PARTAI NASDEM	13.276	0,41	
7	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.185	0,35	
8	6	PARTAI GERINDRA	10.674	0,33	
9	11	PARTAI DAMAI ACEH	10.919	0,34	
10	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.200	0,29	
11	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.434	0,14	
12	14	PARTAI BULAN BINTANG	3.921	0,12	
13	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.901	0,09	
14	4	PDI PERJUANGAN	2.421	0,08	
15	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.384	0,07	
JUMLAH			289.873		
BPP			32.208		

2. Berdasarkan Dokumen DA-1

RANGKING	NOMOR PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH	ESTIMASI KURSI
1	13	PARTAI ACEH	155.435	5
2	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.950	1
3	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	19.965	1
4	7	PARTAI DEMOKRAT	14.067	1
5	6	GERINDRA	14.019	1
6	1	PARTAI NASDEM	13.643	
7	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.414	
8	11	PARTAI DAMAI ACEH	10.943	
9	12	PARTAI NASIONAL ACEH	10.397	
10	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.341	
11	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.354	
12	14	PARTAI BULAN BINTANG	3.886	
13	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.006	



14	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.324	
15	4	PDI Perjuangan	2.285	
JUMLAH			296.694	
BPP			32.966	

3. Berdasarkan Dokumen DB-1

RANGKING	NOMOR PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH	ESTIMASI KURSI
1	13	PARTAI ACEH	155.682	5
2	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	21.615	1
3	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	19.965	1
4	7	PARTAI DEMOKRAT	14.067	1
5	6	GERINDRA	13.982	1
6	1	PARTAI NASDEM	13.649	
7	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.414	
8	11	PARTAI DAMAI ACEH	10.986	
9	12	PARTAI NASIONAL ACEH	10.406	
10	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9.343	
11	2	PARTAI Kebangkitan Bangsa	4.353	
12	14	PARTAI BULAN BINTANG	3.186	
13	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.006	
14	15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.465	
15	4	PDI Perjuangan	2.285	
JUMLAH			296.404	
BPP			32.934	

Bahwa, berkurangnya jumlah suara Pemohon sebagaimana terdapat pada form DA-1 dan DB-1 dikarenakan adanya suara pada TPS-TPS yang tidak dimasukkan kedalam form DA-1 dan DB-1 tersebut, dengan rincian sebagai berikut :



**TPS - TPS YANG SUARA PEMOHON TIDAK DI MASUKKAN DALAM
FORM DA-1 DAN DB-1**

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	JUMLAH C-1
1	Bate (Vide bukti P-12--24A)	Pulo Tukok	1	7
		Aron	1	4
			2	3
		Mesjid	1	27
		Meucat	1	4
		Teupin Raya	1	5
		Seulatan	1	4
		Crueung	2	18
			3	15
			4	18
		Kareueng	2	22
		Kulee	3	8
		Kulam	1	4
		2	Delima (Vide bukti P-12--24B)	Tanjong
Geudong	1			24
Reutoh	1			3
Krueng Reubee	1			4
Kumbang	1			3
Dayah Reubee	1			3
Jambe	1			3
Lhee Meunasah	1			2
Ulee Tutue Raya	2			6
	3			6
Mesjid Aree	1			4
Ceurih Kupula	1			5
3	Glp Tiga (Vide bukti P-12--24C)			Simpang
		Krueng Jangko	1	76
		Krueng Nyong	1	8
		Cot Baroh	1	7
		Cot Tunong	1	5
		Panjoe	1	6
		Amud Mesjid	1	5
		Reudeup Melayu	1	6
		Dayah Tanoh	1	22
		Sukon Baroh	1	6
			2	11
		Pulo Gajah Mate	1	7
		Blang Tunong	1	6
		Lambaro	1	6
			2	5
Nuerok	1	11		



4	Geumpang (Vide bukti P-12--24D)	Bang keh	2	5
			3	4
		Pucok	1	3
			2	6
			3	6
		Pulo Lhok	2	3
5	Grong-grong (Vide bukti P-12--24E)	Beureung	1	4
			2	4
		Gitong	1	3
		Grong-grong	2	6
		Pangge pilok	1	4
		Sukon	1	7
6	Indra Jaya (Vide bukti P-12--24F)	Balee Baroh Dapuih	1	4
		Baro Jruék	1	7
		Beureudeup	1	4
		Cot Seuke	1	6
		Desa Jurong	1	3
		Drien	1	2
		Garot Cut	1	2
		Guci	1	1
		Mesjid Baro	1	1
		Mesjid Tungkop	1	1
		Mesjid Ulee Gampong	1	1
		Mesjid Lhok Kaju	1	4
		Pulo Gampong U	1	3
		Rawa Tungkop	1	12
		Rumia	1	4
		Sukon Tungkop	1	5
Tuha Suwiek	1	4		
Tungkop Cut	1	1		
7	Keumbang Tanjung (Vide bukti P-12--24G)	Babah Jurong	1	38
		Lancang	2	15
		Pasie Lhok	1	15
			2	19
			3	17
		Kaye Panyang	1	50
		Gampong Panjou	1	13
		Pasie le Lebeue	2	11
		Keureumbok	1	30
		Geulumpang	1	22
8	Kota Sigli (Vide bukti P-12--24H)	Keramat Luar	5	48
		Lampoh Krueng	2	10
			3	7
		Pante Teungoh	1	30
9	Muara Tiga	Blang Raya	1	4



			2	12
		Batee	1	19
		Glee Cut	1	8
		Suka Jaya	1	8
	(Vide bukti P-12--24I)	Tgk Dilaweung	2	11
			3	1
			4	12
		Ujong Pie	2	7
10	Mutiara	Mesjid Yaman	1	88
			2	80
		Mee Teungeh	2	5
		Blang Lileue	1	100
		Keumangan Cut	1	14
		Dayah Tidieuk	1	3
	(Vide bukti P-12--24J)	Lueng Sagoue	1	4
			2	98
		Blang Beureueh	2	7
		Pante Beureueh	1	3
		Rapana	1	101
		Paya Tiba	1	2
		Lampoh Sirong	1	48
		Dayah Syarief Busu	1	45
			2	1
		Ribeun Busu	1	2
		Kumbang Busu	1	5
		Balee Baroh Keumangan	1	2
11	Mutiara Timur	Jojo	1	15
		Cot Usi	2	39
		Campli Usi	1	1
		Mesjid Usi	2	20
		Rinti	1	66
		Meugit	1	8
		Empoh	1	103
		Kulam Ara	1	59
		Rambong	1	43
	(Vide bukti P-12--24K)		2	36
			3	42
		Cot Kuthang	1	167
		Dayah Tanoh	1	3
		Paloh Tinggi	2	11
		Karieng	1	3
			2	4
		Tong Peria	1	31
			2	21
		Tong Weng	2	19
		Mesjid Gumpueng	1	2
		Dayah Adan	1	55



			2	31
		Meucat Adan	1	9
		Tiba Raya	1	111
			2	18
		Reubat	1	9
		Simbee	1	23
12	Padang Tiji	Piala Kunyet	1	9
		Hagu Kunyet	1	18
		Kambuk Payapi Kunyet	1	11
		Blang Gunci Kunyet	1	11
		Geulumpang Geuleuding	1	12
		Cot Peudaya	1	4
		Buloh Peudaya	1	7
		Teungoh Peudaya	1	9
		Tuha Peudaya	1	11
		Kreb Paloh	1	9
		Capa Paloh	1	10
		Balee Paloh	1	20
		Pasar Paloh	2	25
		Teungeh Drie Gogo	1	13
		Kumbang Gogo	1	10
		Tuha Gogo	1	12
		Mesjid Tanjong	1	15
		Khang Tanjong	1	12
		Pulo Hagu Tanjong	1	8
13	Peukan Baroe	Lueng Guci Rumpung	1	10
		Mesjid Guci Rumpung	1	24
		Munjee Mesjid	1	24
		Sialet-alet	1	14
		Meuleuweuk	1	26
		Raya Krueng Seumideuen	1	4
14	Pidie	Keude Keumbeut	1	10
		Blang Kulam	1	13
		Dayah Tanoh	1	100
		Gajah Ayee	2	6
		Gampong	1	8
		Jawa Tubeng	1	4
		Kampong Baro	2	9
		Keuniree	1	34
		Keutumbu	1	9
		Lampeudue Tunong	1	5
		Leubue	1	4
		Lhok Kutapang	1	11
			2	19
			3	16
		Mesjid Runtoh	1	3
		Paloh	1	5



			2	11
		Peukan Baro	1	8
		Pulo Pisang	1	8
15	Sakti	Cot Sukon	1	4
		Dayah Tuha	1	30
			2	35
		Gampong Cot	1	5
		Riweuek	1	4
		Mancang	1	4
	(Vide bukti P-12--24O)	Lhok Panah	1	3
		Lam Ujong	1	5
		Murong Lhok	1	2
		Blang Cot	1	43
		Cot Cantek	1	20
16	Simpang Tiga	Linggong Sagoe	2	15
		Empeh	1	41
		Cupucok Timur	1	12
		Cupucok Barat	1	11
		Jaja Tungoh	1	6
		Pulo Blang	1	3
		Meunasah Lhee	1	13
		Pante	2	7
		Dayah lampoh Awe	1	31
	(Vide bukti P-12--24P)	Meunasah Blang	1	15
		Pulo Gajah Mate	1	12
		Pulo TU	1	26
		Dayah Blang	1	8
		Mesjid Teungue	1	13
		Cot Jaja	1	20
		Lheue	1	25
		Ule Barat	1	12
17	Tangse	Keude Tangse	2	7
		Layan	1	3
		Blang Dalam	1	3
		Krueng Meuriyam	1	8
			2	8
		Blang Dhot	1	1
			2	1
			3	1
		Ulee Gunong	1	1
	(Vide bukti P-12--24Q)		2	1
		Beungga	1	1
			2	1
			3	1
		Ulee Calong	1	1
		Lhok Kutapang	2	1
		Blang Pandak`	1	1



18	Tiro Truseb (Vide bukti P-12--24R)		2	1
		Pulo Siblah	1	1
		Lhok Igeuh	1	1
			2	1
		Mancang	1	3
		Pulo Tambo	1	1
		Pulo Keunari	1	1
		Pulo Mesjid	1	1
		Trieng Cudo Teunong	1	21
		Mampree	1	1
		Dayah Baroe	1	1
		Dayah Kampong Baro	1	1
		Blang Rukui	1	1
		Panton Beunot	1	1
19	Titeue (Vide bukti P-12--24S)	Pante Kulu	2	4
		Ukee	1	12
		Pante Siren	1	4
		Pulo raya	1	16
		Cut	1	5
		Blang Thoe	1	3
		Asan Tong Pudeng	1	20

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan hukum, Pemohon berhak memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil 2 dan untuk itu layak dan berdasarkan hukum apabila keputusan Termohon untuk dibatalkan.

Pengisian Keanggotaan DPRK Aceh utara

- Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Aceh Utara untuk pengisian keanggotaan DPRK

Tabel Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Menurut Termohon Dan Pemohon di Dapil Aceh Utara 6

No	Partai	Perolehan suara menurut		Selisih	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	PNA (Pemohon)	2252	2275	Berkurang 23	terlampir
2	PPP	2266	2246	Bertambah 20	terlampir

- Bahwa, di Daerah pemilihan 6 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK, banyak suara yang diperoleh oleh Pemohon hilang ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan juga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, sedangkan suara partai lain dalam hal ini adalah Partai Persatuan



Pembangunan (PPP) mengalami penggelembungan, sehingga kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon akhirnya ditetapkan menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan, hal mana dapat dilihat di beberapa TPS dan desa yang terjadi pengurangan/penghilangan suara Pemohon dan terjadi penggelembungan suara kepada PPP, sebagai berikut: **(Vide bukti P12-25)**

- TPS dan Desa- Desa yang terjadi pengurangan/ penghilangan Suara Pemohon :

1. Di TPS 31, Desa Meunasah Pante , kecamatan Baktiya Barat, Jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan C1 adalah 24, sedangkan berdasarkan rekapitulasi di PPK dan KIP adalah 23 suara, maka telah terjadi pengurangan 1 suara milik Pemohon (vide bukti P12-26).
2. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan protes dan keberatan ketika dilakukan sidang pleno PPK Kecamatan Baktiya karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada sidang pleno tidak berdasarkan formulir D dan D1. (vide bukti P12-27)
3. Di TPS 06, desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya, jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon berdasarkan C1 adalah 44 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi di PPK dan KIP adalah 42 suara, maka telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon adalah : 2 (dua) suara (vide bukti P12-28)
4. Di TPS 41, desa Krueng Lingka Barat, kecamatan Baktiya, jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon berdasarkan C1 pada TPS 41 adalah 19 suara dan di TPS 42 di desa yang sama, Pemohon memperoleh 9 suara, sedangkan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPK dan KIP, suara yang diperoleh Pemohon adalah 9 suara untuk desa krueng Lingka Barat, maka telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon sejumlah 19 suara (vide bukti P12-29)
5. Desa Lhok Seutuy, kecamatan Baktiya, terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 47 dan 48, jumlah suara yang diperoleh berdasarkan C1 di TPS 47 sejumlah 20 suara, di TPS 48 sejumlah 33 suara, jadi di dua TPS desa Lhok Seutuy adalah 53 suara, sedangkan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPK dan KIP, suara yang dicantumkan sebagai perolehan Pemohon adalah



52 suara, maka telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon sejumlah 1 suara (vide bukti P12-30)

- Pengelembungan/penambahan suara terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan uraian sebagai berikut:

- A. Desa Blang Nibong kecamatan Baktiya Barat, terdapat 2 (dua) TPS yaitu 8 dan 9, dimanaberdasarkan C1 PPP memperoleh suara di TPS 8 adalah 3 suara dan di TPS 9 memperoleh 1 suara, sehingga di dua TPS tersebut PPP hanya memperoleh 4 suara, sedangkan sertifikat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KIP suara PPP terjadi penambahan satu suara yaitu 5 suara. (vide bukti P12-31).
 - B. Desa Meunasah Geudong Kec. Jambo Aye, terdapat 2 (dua) TPS yaitu 5 dan 6, dimana berdasarkan C1 PPP memperoleh suara di TPS 5 adalah 6 suara dan di TPS 6 memperoleh 18 suara, sehingga di dua TPS tersebut PPP hanya memperoleh 24 suara, sedangkan sertifikat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KIP suara PPP terjadi penambahan 9 suara yaitu menjadi 33 suara. (vide bukti P12-32).
 - C. Desa Lhok Puuk, kecamatan Seunodon terdapat 2 (dua) TPS yaitu 30 dan 31, dimana berdasarkan C1 PPP memperoleh suara di TPS 30 adalah 1 (satu) suara dan di TPS 31 memperoleh 4 suara, sehingga di dua TPS tersebut PPP hanya memperoleh 5 suara, sedangkan di sertifikat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KIP suara PPP terjadi penambahan 10 suara yaitu menjadi 15 suara. (vide bukti P12-33).
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukti jelas nyata jumlah suara milik Pemohon yang dikurangi/dihilangkan adalah sebanyak 23 suara, sehingga total jumlah suara milik Pemohon yang benar adalah 2.275 suara, sedangkan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terjadi pengelembungan/penambahan sejumlah 20 suara, sehingga total jumlah suara milik PPP di Dapil Aceh Utara 6 adalah 2.246 suara.
 - Bahwa, Pemohon telah menyampaikan protes dan keberatan ketika dilakukan rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Utara dan menolak hasil penghitungan suara (Vide Bukti P12-34 terlampir)
 - Bahwa, dengan adanya tindakan-tindakan pelanggaran etik dari Termohon terhadap Pemohon dimana Termohon tidak mengakomodir sanggahan-



sanggahan atau keberatan-keberatan dari Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pleno rekapitulasi suara, dan tindakan Termohon yang mengabaikan rekomendasi dari Panwaslu untuk melakukan koreksi-koreksi serta perbaikan-perbaikan dalam proses penghitungan suara. (Vide bukti P12-35)

- Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terbukti Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, sehingga layak dan berdasarkan hukum Keputusan Termohon untuk dibatalkan dan oleh karenanya kursi yang telah ditetapkan milik PPP harus dinyatakan dan ditetapkan menjadi milik Pemohon.

Pengisian Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie, DAPIL PIDIE 3

- Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Pidie untuk pengisian keanggotaan DPRK

No	Dapil	Perolehan suara		Selisih	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Pidie 3	2136	2.370		

- Bahwa, di Dapil Pidie 3, telah terjadi pengurangan/penghilangan suara milik Pemohon dan yang lebih aneh lagi hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK) berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kabupaten (KIP), sebagaimana uraian sebagai berikut:
- Bahwa, Dapil Pidie 3 terdiri dari 4 (empat) kecamatan, masing-masing, (1)Kembang Tanjung, (2) Mutiara Timur, (3) Geulumpang Tiga, dan (4) Geulumpang Baro.
- Bahwa, berdasarkan hasil Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam sertifikat Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (1) Kembang Tanjung jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebesar 926 suara , (2) Mutiara Timur sebesar 570, (3) Geulumpang Tiga 319 dan (4) Geulumpang Baro sebesar 204, dengan total suara Pemohon pada Dapil 3 adalah 1959 Suara
- Bahwa, berdasarkan hasil Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam sertifikat Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Pidie (1) Kembang Tanjung jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebesar 995, (2) Mutiara Timur sebesar 510 suara untuk Pemohon (3) Geulumpang Tiga sebesar 427 untuk



Pemohon dan (4) Geulumpang Baro sebesar 204 suara untuk Pemohon, dengan total suara Pemohon pada Dapil 3 tersebut adalah sejumlah 2.136 Suara.

- Bahwa, berdasarkan hasil Rekapitulasi ditingkat TPS sebagaimana termuat dalam C1 menurut rekapitulasi Pemohon dan Panwas (1) di kecamatan Kembang Tanjung jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebesar 1.005 suara, (2) Mutiara Timur sebesar 683 suara untuk Pemohon (3) Geulumpang Tiga sebesar 495 untuk Pemohon dan (4) Geulumpang Baro sebesar 245 suara, total jumlah suara Pemohon di Dapil 3 tersebut adalah 2.428 suara.
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini melakukan rekapitulasi juga berdasarkan rekapitulasi pada C1 dan berdasarkan penghitungan tersebut terdapat pengurangan/penghilangan jumlah suara milik Pemohon yang menurut PPK untuk kecamatan Kembang tanjung terjadi Pengurangan suara Pemohon sejumlah 79 suara, Mutiara Timur sejumlah 173 suara, Gelumpang Tiga sejumlah 176 suara dan kecamatan Glumpang Baro sebesar 41 suara.
- Bahwa, sedangkan menurut hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten (KIP Pidie), jumlah suara Pemohon yang dikurangi/dihilangkan adalah sebagai berikut :
 - Kecamatan Kembang Tanjung sejumlah 10 suara
 - Kecamatan Mutiara Timur sejumlah 173 suara
 - kecamatan Geulumpang Tiga sejumlah 68 suara
 - Kecamatan Geulumpang Tiga sejumlah 41 suara
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka jelas telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dimana tidak ada kesesuaian antara hasil rekapitulasi menurut C1, begitu juga berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dan serta hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten (KIP).
- Bahwa, perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat TPS, PPK dan KIP jelas merupakan suatu kesalahan karena hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan begitu juga hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat desa adan TPS.
- Bahwa, hal mana dapat dilihat dari tabel rekap sebagai tercantum di bawah ini:
Rekapitulasi Dapil 3 Kabupaten Pidie Per TPS (Kec Kembang tanjong, Kec Mutiara timur, Kec Glumpang 3, Kec Glumpang Baro)



1. Kecamatan Kembang Tanjong
(Vide Bukti P12-36 terlampir)

No.	KECAMATAN	TPS	Rekap Panwaslu	Rekap PPK	Rekap C1/Gamp ong	Selisih Suara (C1- PPK)	Keterangan
	DAPIL 3	TPS	PNA	PNA	PNA		
9	KEMBANG TANJONG						
1	ARAIH	1	4	2	4	2	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
2	GP. BARAT	1	2	1	2	1	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
3	ARON KUTA BARO	1	-	-	-	-	
4	GEULUMPANG	1	1	-	1	1	Rekap PPK tidak ada Suara
5	BLANG CUT	1	3	3	3	-	
6	TEUMPEUN	1	5	5	5	-	
7	REUNG REUNG	1	2	2	2	-	
8	LAMKAWEE	1	9	9	9	-	
9	BENTAYAN	1	2	2	2	-	
10	MNS. KANDANG	1	4	2	4	2	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
11	PUUK	1	28	28	28	-	
12	TANJONG	1	18	18	18	-	
13	DAYAH BLANG	1	5	1	5	4	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
14	DAYAH MON ARA	1	2	1	2	1	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
15	MATANG KULI	1	-	-	-	-	
16	KEUREUMBOK	1	10	10	10	-	
17	MNS MANYANG	1	8	8	8	-	
18	MNS KRUENG	1	17	15	17	2	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
19	MNS BARO	1	2	2	2	-	
20	SUKON	1	14	14	14	-	



21	GP ARA	1	4	4	4	-	
22	KRUENG DHOE	1	3	3	3	-	
23	KEUDE LEUBEUE IE	1	4	4	4	-	
24	PASI LEUBEUE 1 IE	1	12	-	12	12	Rekap PPK tidak ada Suara
	PASI LEUBEUE 2 IE	2	22	22	22	-	
25	JURONG BALEE	1	2	2	2	-	
26	ARON ASAN KUMBANG	1	9	9	9	-	
27	CEBREK 1	1	8	-	8	8	Rekap PPK tidak ada Suara
	CEBREK 2	2	13	13	13	-	
28	JURONG MESJID	1	2	2	2	-	
29	MNS GANTUNG	1	3	3	3	-	
30	BABAH JURONG	1	8	5	8	3	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
31	KEUPULA	1	3	3	3	-	
32	MNS JARENG	1	18	7	18	11	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
33	ARUSAN	1	-	-	-	-	
34	TANJONG KRUENG	1	4	4	4	-	
35	LANCANG 1	1	24	-	24	24	Tidak ada pemisahan Rekap PPK untuk Per TPS (C1) masing- masing TPS dan terjadi selisih 8 suara
	LANCANG 2	2	27	-	27	27	
	LANCANG 3	3	31	74	31	31	
36	PASI LHOK 1	1	149	-	149	149	Tidak ada pemisahan Rekap PPK untuk Per TPS (C1) masing- masing TPS dan terjadi selisih 5 suara
	PASI LHOK 2	2	176	-	176	176	
	PASI LHOK 3	3	116	436	116	116	
37	JEUMEURANG 1	1	98	-	98	98	Rekap PPK tidak ada Suara



	JEUMEURANG 2	2	89	179	89	89	Tidak ada pemisahan Rekap PPK untuk Per TPS (C1) masing-masing TPS dan terjadi selisih 8 suara
38	PUSONG	1	-	-	-	-	
39	MEURAKSA 1	1	1	1	1	-	
	MEURAKSA 2	2	2	2	2	-	
40	KAYEE PANYANG	1	3	3	3	-	
41	GP. ASAN	1	1	1	1	-	
42	GP. PANJO	1	12	12	12	-	
43	MNS. MESJID	1	9	8	9	1	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
44	MNS TEUNGOH	1	7	7	7	-	
45	MNS. MEE	1	3	-	3	3	Rekap PPK tidak ada Suara
	JUMLAH		999	927	999	72	Selisih Suara hasil rekap PPK dengan form C1 = 72

2. Kecamatan mutiara timur

(Vide Bukti P12-37)

10	MUTIARA TIMUR	TPS	Panwaslu	PPK	C1	Selisih	Keterangan
1	BARO UJONG RIMBA	1	7	-	7	7	Rekap PPK tidak ada Suara
2	JOJO 1	1	4	4	4	-	
3	JOJO 2	2				-	
4	GP. COT USI 1	1	1	1	1	-	
5	GP. COT USI 2	2	1	1	1	-	
6	DAYAH USI	1	3	3	3	-	
7	PALOH LHOK USI 1	1	15	15	15	-	
8	PALOH LHOK USI 2	2	22	22	22	-	
9	CAMPLI USI	1	9	9	9	-	
10	MEE TANJONG USI 1	1	6	6	6	-	
11	MEE TANJONG USI 2	2	1	1	1	-	



12	MESJID USI 1	1	13	13	13	-	
13	MESJID USI 2	2	9	9	9	-	
14	PALOH RAYA	1	4	4	4	-	
15	NIBONG	1	1	-	1	1	Rekap tidak Suara PPK ada
16	BALEE UJONG RIMBA	1	2	2	2	-	
17	RINTI	1	-	-	23	23	Rekap tidak Suara PPK ada
18	DIDOH	1	2	-	25	25	Rekap tidak Suara PPK ada
19	MEUGIT 1		5	-	5	5	Rekap tidak Suara PPK ada
	MEUGIT 2	2	-	11	17	6	Rekap berbeda dengan Form C1 PPK
20	EMPEH		7	7	7	-	
21	BLANG RIEK		6	6	6	-	
22	MON ARA		4	4	4	-	
23	KULAM ARA		13	-	13	13	Rekap tidak Suara PPK ada
24	BLANGONG BASAH		-	-	-	-	
25	RAMBONG 1	1	3	2	2	-	
	RAMBONG 2	2	8	-	8	8	Rekap tidak Suara PPK ada
	RAMBONG 3	3	-	-	-	-	
25	GP. LADA 1	1	3	3	3	-	
	GP. LADA 2	2	-	-	-	-	
	GP. LADA 3	3	9	9	9	-	
26	DAYAH KUMBA			2	2	-	
27	COT KUTHANG		2	2	2	-	
28	DAYAH TANOH		-	-	-	-	
29	ULEE TUTU		17	11	17	6	Rekap berbeda dengan Form C1 PPK
30	BEUREUEH 2	2	8	8	8	-	
31	MESJID JEURAT MANYANG 1	1	8	7	7	-	
	MESJID JEURAT MANYANG 2	2	7	7	7	-	
32	PALOH	1	7	7	7	-	



	TINGGI 1							
	PALOH TINGGI 2	2	5	5	5	-		
33	KARIENG 1	1	54	54	54	-		
	KARIENG 2	2	81	81	81	-		
34	TONG PERIA 1	1	8	8	8	-		
	TONG PERIA 2	2	1	1	1	-		
35	TONG WENG 1	1	3	3	3	-		
	TONG WENG 2	2	7	7	7	-		
36	PULO DRIEN		13	2	13	11	Rekap PPK berbeda dengan Form C1	
37	MESJID GUMPEUNG 1	1	2	2	2	-		
	MESJID GUMPEUNG 2	2	3	3	3	-		
38	ULEE GAMPONG 1	1	21	-	21	21	Rekap PPK tidak ada Suara	
	ULEE GAMPONG 2	2	41	41	41	-		
39	BAROH UJONG RIMBA	1	15	15	15	-		
40	BARIEH	1	3	3	3	-		
41	JUMPHOIH ADAN	1	5	5	5	-		
42	MEE ADAN 1	1	3	-	3	3	Rekap PPK tidak ada Suara	
	MEE ADAN 2	2	3	3	3	-		
43	DAYAH ADAN 1	1	1	1	1	-		
	DAYAH ADAN 2	2	4	4	4	-		
44	ALUE ADAN		9	9	9	-		
45	RAMBOT ADAN		23	23	23	-		
46	MEUCAT ADAN		4	4	4	-		
47	TIBA MESJID		5	5	5	-		
48	TIBA RAYA 1	1	7	7	7	-		
	TIBA RAYA 2	2	10	10	10	-		
49	REUBAT		3	3	3	-		
50	SIMBE		4	4	4	-		
51	JIEM 1	1	10	10	10	-		
	JIEM 2	2	4	4	4	-		
52	SAGOE TIMPEUN 1	1	-	-	4	4	Rekap PPK dan Panwaslu tidak ada Suara	



	SAGOE TIMPEUN 2	2	16	16	16	-	
	JUMLAH		575	509	642	133	Selisih Suara hasil rekap PPK dengan form C1 = 133

3. Kecamatan Glumpang tiga (Vide bukti P12-38)

11	GLUMPANG TIGA	T P S	Panwaslu	PPK	C1	Selisih	
1	SIMPANG	1	2	1	2	1	Dalam Form C1 Pertama ditulis 2 kemudian dicoret menjadi 1
2	KRUNG JANGNKA	1	16	6	16	10	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
3	KRUENG NYONG	1	3	3	3	-	
4	COT BAROH	1	-	-	-	-	
5	COT TUNONG	1	3	3	3	-	
6	BILI	1	41	16	41	25	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
7	PANJOE	1	1	1	1	-	
8	AMUD MESJID	1	2	2	2	-	
9	REDEUP MEULAYU	1	7	7	7	-	
10	DAYAH TANOH	2	8	-	8	8	Rekap PPK tidak ada Suara
11	MAMPLAM	1	96	-	96	96	Rekap PPK tidak ada Suara
12	BALEE	1	27	27	27	-	
13	KUPULA	1	36	30	36	6	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
14	PULO LUENG TEUGA	1	13	13	13	-	
15	SUKON MESJID 1		10	10	10	-	
	SUKON MESJID 2		16	16	16	-	
16	SUKON BAROH 1		7	7	7	-	



	SUKON BAROH 2		-	-	-	-	
17	KLUT TEUMPEUN		16	10	16	6	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
18	BLANG DRANG		19	19	19	-	
19	UDE GAMPONG		17	17	17	-	
20	KAYEE JATO 1		5	5	5	-	
	KAYEE JATO 2		2	2	2	-	
21	KP JEUMPA		5	5	5	-	
22	PULO LON/PULO DAYAH		17	7	17	10	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
23	JURONG PANDEE 1		8	8	8	-	
	JURONG PANDEE 2		10	10	10	-	
24	PULO GAJAH MATEE		3	3	3	-	
25	TUFAH JEULATANG		2	2	2	-	
26	KUMBANG KUPULA		4	4	4	-	
27	PULO BATEE		4	4	4	-	
28	MEUNJEE 1		32	32	32	-	
	MEUNJEE 2		12	12	12	-	
29	KEUTAPANG MESJID		4	4	4	-	
30	DAYAH PISANG KP		37	31	37	6	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
31	BLANG TUNONG		4	4	4	-	
32	BLANG PUEB					-	
33	LAMBARO 1		4	-	4	4	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
	LAMBARO 2		-	-	-	-	
34	NEUROK		3	3	3	-	
JUMLAH			496	324	496	172	Selisih Suara hasil rekap PPK dengan form C1 = 172



4. Kecamatan Glumpang Baro

(Vide bukti P12-39)

11	GLUMPANG BARO	T P S	Panwaslu	PPK	C1	Selisih	
1	Seureukui Cebrek	1	14	5	14	9	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
2	Balee Gantung	1	2	2	22	20	Rekap PPK berbeda dengan Form C1
JUMLAH				7	36	29	Selisih Suara hasil rekap PPK dengan form C1 = 172

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terbukti Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Keputusan Termohon dibatalkan dan oleh karenanya kursi yang telah ditetapkan milik Partai Aceh harus dinyatakan dan ditetapkan menjadi milik Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka layak dan berdasarkan hukum, apabila permohonan Pemohon untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan.

VI. PETITUM

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta Pemilu melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan partai Aceh sebagai peserta Pemilu demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2014
3. Menetapkan agar Pemilihan Umum di seluruh Aceh untuk diulang atau setidaknya-tidaknya pada Kotamadya Sabang dan Pidie.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk anggota DPRA dan DPRK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - Pengisian Keanggotaan DPRA

No.	Dapil	Perolehan Suara Pemohon
1	Aceh 2	13.370

Menyatakan Pemohon berhak untuk 1 (kursi) di Dapil Aceh 2 (dua)

- Pengisian Keanggotaan DPRK

No.	Dapil	Perolehan Suara Pemohon
1	Aceh Utara 6	2275
2	Pidie 3	2370

Dan menyatakan Pemohon berhak 1 (satu) kursi di masing-masing dapil tersebut.

5. Menetapkan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum/KIP untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P12-1 sampai dengan P12-5b yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P12-1 : Fotokopi SK Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.



2. Bukti P12-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/KIP-ACEH/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bukti P12-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum 2014.
4. Bukti P12-4 : Fotokopi Kutipan berita-berita dari media online, salah satunya yang dimuat pada situs <http://aceh.tribunnews.com> pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 pukul 10:14 WIB.
5. Bukti P12-5a : Fotokopi Surat Pernyataan Kader Partai Aceh pada Kutipan berita dari media online pada situs www.globalaceh.com pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 pukul 19:47 WIB.
6. Bukti P12-5b : Fotokopi Pernyataan kader Partai Aceh pada Kutipan berita dari media online pada situs <http://politik.news.viva.co.id> pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 pukul 15:04 WIB.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Kota Sabang yang diberi tanda P12-6a sampai dengan P12-6c yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P12-6a : Fotokopi Pemberitaan di media massa Koran Serambi Indonesia Nomor 8.887 THN Ke-26 mengenai protes dan demonstrasi di Kota Sabang atas penolakan hasil Pemilu tanggal 09 April 2014 dikarenakan syarat dengan pelanggaran dan kecurangan dalam proses pelaksanaannya.
2. Bukti P12-6b : Foto-foto terhadap bentuk-bentuk tindakan yang diduga keras sebagai salah satu praktek kecurangan Pemilu di Sabang.
3. Bukti P12-6c : Fotokopi Surat Nomor 168/Panwaslu-Sabang/IV/2014 Perihal Hasil Kajian Laporan

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Irman

- Saksi di Jurong Bay Pass, Kota Sabang adalah Sekretaris Partai Hanura DPC Kota Sabang.
- Terdapat pelanggaran sistematis terkait kotak suara, Linmas.
- Pengunduran diri KPPS secara massal.
- Saksi menyampaikan bahwa masyarakat melihat saudara Kris Kurniawan (Komisioner KIP) pada tanggal 11 April 2014 malam hari, membawa 17 kotak suara yang sudah dicoblos dan dihitung tidak ke PPK. Hal itu sudah dilaporkan kepada Panwas yang akan ditindaklanjuti, namun KIP belum ada tanggapan.
- Pada tanggal 11 April 2014, 13 partai politik menyatakan menolak Pemilu, namun PA dan Golkar tidak ikut tandatangan.
- KPU hanya melakukan penghitungan ulang, tetapi KIP tidak menerima.

2. Zainal Arian

- Saksi dari Desa Jurong Blang Garot adalah Caleg dari PNA untuk DPRK.
- Terdapat pelanggaran di TPS 1 dan TPS 3 oleh Petugas KPPS antara lain tidak menghitung suara di kotak suara sehingga terjadi kekuarangan suara yang baru diketahui pada pukul 12.00 setelah pemungutan suara sedang berjalan selanjutnya petugas KPPS ke KIP sebanyak 99 lembar suara tidak dibuat Berita Acara serah terima kurang suara di DPRA.
- Masyarakat di TPS 1 menggunakan hak pilih tetapi tanpa mendapat undangan dan tidak terdaftar dalam DPKTB.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk seluruh dapil di Aceh yang diberi tanda P12-7 sampai dengan P12-22 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P12-7 : Fotokopi Formulir DC 2 Kota Subulussalam.
2. Bukti P12-8 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil 10 Seumeulu.
3. Bukti P12-9 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil Aceh 1 Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang.
4. Bukti P12-10 : Fotokopi Formulir DC 2 Kabupaten Pidie.
5. Bukti P12-11 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil 5 Lhokseumawe.



6. Bukti P12-12 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil 7 Kota Langsa, Aceh Tamiang.
7. Bukti P12-13 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil 8, Gayo Lues
8. Bukti P12-14 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil 4 Kabupaten Bener Meriah
9. Bukti P12-15 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara.
10. Bukti P12-16 : Fotokopi Formulir DC 2 Kabupaten Aceh Timur.
11. Bukti P12-17 : Fotokopi Formulir DC 2 Aceh Tenggara
12. Bukti P12-18 : Fotokopi Formulir DC 2 Kabupaten Aceh Tengah.
13. Bukti P12-19 : Fotokopi Formulir DC 2 Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Bukti P12-20 : Fotokopi Formulir DC 2 Dapil 10 Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Barat.
15. Bukti P12-21 : Fotokopi Formulir DC 2 Kabupaten Aceh Selatan.
16. Bukti P12-22 : Fotokopi Formulir DC 2 Aceh Singkil.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ibnu Khatab

- Saksi di Kampung Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar sebagai Saksi PNA tingkat Provinsi KIP Aceh.
- Rekapitulasi suara tanggal 22-26 April 2014 dan selesai pukul 04.00 WIB.
- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis terkait koreksi perolehan suara di 21 kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh pada saat itu sidang Pleno KIP Aceh.
- Saksi tidak tanda tangan Formulir DC-1, tetapi membuat keberatan tertulis di DC-2.
- Saksi membenarkan laporan dari saksi PNA, bahwa terjadi kecurangan di tingkat PPK dan KIP Kabupaten dan berdasarkan itu mereka melaporkan kepada saksi KIP Provinsi bahwa rekapitulasi PPK tidak sesuai dengan aturan yakni pembacaan form C-1 tidak di depan saksi-saksi partai politik.
- Formulir C-1 dari PPK tidak sesuai dengan Formulir C-1 berdasarkan data saksi partai politik di Dapil II Kabupaten Pidie.
- Rekapitulasi di Dapil II Pidie bahwa jumlah suara PNA 13.370 suara,



sedangkan rekapitulasi PPK dan KIP Kabupaten Pidie sebesar 10.406 suara. Namun perolehan Partai Gerindra sebesar 10.674 suara mendapatkan kursi.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 2 untuk DPRA yang diberi tanda P12-23 sampai dengan P12-24-Q yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P12-23 : Fotokopi Formulir DB (berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pidie serta calon anggota DPD di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014.
2. Bukti P12-24-A : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Bate Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
3. Bukti P12-24-B : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Delima Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
4. Bukti P12-24-C : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Glumpang tiga Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
5. Bukti P12-24-D : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
6. Bukti P12-24-E : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Grongrong Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
7. Bukti P12-24-F : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
8. Bukti P12-24-G : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Keumbang Tanjung Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
9. Bukti P12-24-H : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
10. Bukti P12-24-I : Fotokopi Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Muara tiga Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
11. Bukti P12-24-J : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
12. Bukti P12-24-K : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
13. Bukti P12-24-M : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Peukan Baroe Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
14. Bukti P12-24-N : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Pidie Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.



15. Bukti P12-24-O : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Sakti Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
16. Bukti P12-24-P : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Simpang tiga Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.
17. Bukti P12-24-Q : Fotokopi Rekap daftar TPS-TPS di kecamatan Tangse Kabupaten Pidie untuk tingkat DPRA.

Bahwa Pemohon mengajukan bukti P12-24-L, P12-24-R, dan P12-24-S tetapi tidak ada bukti fisik. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A. Gani M.A.

- Saksi di Kampung Cimere, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sebagai Saksi kabupaten.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pidie tanggal 19-22 April 2014 sampai pukul 04.00 pagi.
- Dalam pleno rekapitulasi suara untuk DPRK sampai DPRA timbul keriuhan dan bentrok fisik di dalam Gedung DPR Kabupaten Pidie antara saksi partai politik dengan KIP dan Panwaslu yang pada akhirnya 10 partai menolak hasil Pleno di Kabupaten Pidie.
- Terdapat permintaan untuk perhitungan suara kembali untuk suara 10 partai, tetapi KIP dan Panwaslu menolak dan menyarankan agar pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
- Sesuai C-1 menurut saksi PNA dan partai lain, jumlah suara PNA di Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie sebesar 13.370 suara. Sedangkan Formulir DA-1 dan DB-1 sebesar 10.406 suara sehingga kehilangan suara atas PNA sebesar 2.964 suara sehingga memungkinkan PNA akan mendapat 1 kursi di DPRA.
- Saksi PNA tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.

2. Musafir

- Saksi di Lancang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie sebagai Saksi kecamatan untuk PDA.
- Kecamatan Kembang Tanjong ada 53 TPS.



- Rekapitulasi di Kecamatan Kembang Tanjung tanggal 17-21 April 2014.
- Panwas dan saksi partai politik yang lain hadir.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan.
- Saksi tanda tangan Formulir DA rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Saksi menyampaikan kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kembang Tanjung berupa penambahan suara terhadap partai dan caleg tertentu. Kedua, PPK Kecamatan Kembang Tanjung memanfaatkan suara golput untuk menambah suara partai dan caleg tertentu antara lain PA, Golkar, dan Gerindra. PDA atas nama Umi Kasum, Golkar atas nama Hj. Nurlawati, dan Gerindra atas nama Kartini Ibrahim. Ketiga, rekap suara PPK Kecamatan Kembang Tanjung diserahkan kepada para saksi 3 hari setelah pleno kecamatan Kembang Tanjung,
- Pada saat Pleno PPK, Saksi tidak mengajukan keberatan terkait penambahan suara.
- Kotak suara ada sebelum rekapitulasi suara yang dibawa ke kantor KIP Kabupaten Pidie.
- Saksi mempunyai saksi-saksi di seluruh TPS yang menyerahkan lembaran C-1.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 6 untuk DPRK yang diberi tanda P-12.25 sampai dengan P-12.35c yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P12-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir DB-1) untuk Kabupaten Aceh Utara.
2. Bukti P12-26 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Baktiya.
3. Bukti P12-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir DA-1 DPRD Kab/kota untuk Kecamatan Baktiya, Dapil Aceh Utara 6).



4. Bukti P12-28 : Fotokopi Formulir C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dan Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 06, Desa Pucok Alue.
5. Bukti P12-29 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 41, Desa Krueng Lingka Barat dan Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 42, Desa Krueng Lingka Barat.
6. Bukti P12-30 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 47, Desa Lhok Setuy dan Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 48, Desa Lhok Setuy.
7. Bukti P12-31 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 31, Desa Meunasah Pante.
8. Bukti P12-32 : Fotokopi Lampiran Formulir C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara, Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 8, Desa Blang Nibong, dan Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 9, Desa Blang Nibong.
9. Bukti P12-33 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 5, desa Meunasah Geudong dan Lampiran Model C1 TPS Nomor 6, Desa Meunasah Geudong.
10. Bukti P12-34 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 30, desa Lhok Puuk dan Lampiran Formulir C1 TPS Nomor 31, Desa Lhok Puuk.
11. Bukti P12-35a : Fotokopi Formulir DB-2 Dapil 6 Aceh Utara (Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu 2014).
12. Bukti P12-35b : Fotokopi Formulir B.3-DD Panwaslu Kabupaten Aceh Utara
13. Bukti P12-35c : Fotokopi Formulir DB-2 Dapil 6 Aceh Utara (Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dedi Murtala

- Saksi dari Desa Matang Kumbang, Baktiya sebagai Koordinator Dapil VI Aceh Utara.
- Suara PNA di beberapa desa tidak dimasukkan ke DA-1 pleno kecamatan antara lain.



- TPS 22 Desa Matang Raya Timu bahwa suara PNA di C-1 sebesar 9 suara, sedangkan di DA-1 sebesar 7 suara, sehingga terjadi pengurangan 2 suara atas nama Cut Syarifah Subait Suaibatu Amaliah.
- TPS 45 Desa Alue Bili Geulumpang bahwa suara PNA di C-1 sebesar 8 suara, sedangkan di DA-1 sebesar 7 suara.
- TPS 41 dan TPS 2 Desa Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya bahwa suara PNA di C-1 sebesar 28 suara, sedangkan di DA-1 sebesar 9 suara, sehingga kekurangan sebesar 19 suara.
- TPS 6 Desa Pucok Alue bahwa suara PNA di C-1 sebesar 44 suara, sedangkan di DA sebesar 42 suara.
- TPS 47 dan TPS 48 Desa Lhok Seutui bahwa suara PNA C-1 sebesar 53 suara, sedangkan DA-1 sebesar 52 suara.
- Pengelembungan suara untuk PPP:
- TPS 30 dan TPS 31 Desa Lhok Kubu, Kecamatan Sundan bahwa C-1 di TPS 30 sebesar 1 suara dan C-1 di TPS 31 sebesar 4 suara, sedangkan DA di 2 TPS sebesar 15 suara.
- TPS 5 dan TPS 6 Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Tanah Jambo Aye bahwa C-1 di TPS 5 sebesar 6 suara, sedangkan DA-1 menjadi 15 suara sehingga kelebihan 9 suara dan C-1 di TPS 6 sebesar 18 suara, sedangkan di DA menjadi sebesar 18 suara.
- Saksi tidak mendapat D-1 di semua TPS.
- Formulir C-1 yang dipegang Saksi berasal dari saksi PNA dari Desa Krueng Lingka Barat, Desa Meunasah Pante, Desa Gili Dumpa, Desa Pucuwalu, dan Desa Losetoe dan kumpulan beberapa partai politik yang sebagian terdapat tanda tangan KPPS dan para saksi partai politik.
- Terdapat pengurangan suara PNA di Desa Meunasah Pante, Kecamatan Baktiya Barat bahwa perolehan suara di C-1 sebesar 24 suara, sedangkan di DA sebesar 23 suara.
- Terdapat keberatan tertulis di PPK Kecamatan Baktiya terhadap hasil DPT

2. Hasyim

- Saksi dari Gampong Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya sebagai Saksi TPS 41 dari PNA.
- Gampong Krueng Lingka Barat terdiri dari 2 TPS yakni TPS 41 dan TPS 42.



- Rekapitulasi tingkat PPS di Desa Krueng Lingka Barat tanggal 9 April 2014.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di PPS.
- Saksi memegang form C-1 untuk TPS 41 dan TPS 42.
- Saksi mengajukan keberatan saat proses rekapitulasi karena suaranya hilang sebanyak 19 suara.
- Di TPS 41 jumlah suara PNA sebanyak 19 suara.
- Saksi diberitahu saksi lain bernama M. Nasir terkait perolehan suara PNA di TPS 42 sebesar 9 suara.
- Pada saat Rekapitulasi di PPS tingkat desa suara PNA berkurang 19 suara. Namun, Saksi tidak mengajukan protes terkait pengurangan suara PNA.

3. Zahrial Fahmi

- Saksi di Desa Meureubo Puntong, Kecamatan Seunudon, Aceh Utara sebagai Saksi Pendamping di Kecamatan Seunudon.
- Teman Saksi yang merupakan saksi utama bernama Zainuddin hadir saat rekapitulasi tingkat kecamatan.
- Saksi dan temannya masuk ke dalam ruang pleno.
- Saksi menyampaikan bahwa ada penambahan suara sebanyak 10 suara untuk PPP di Desa Leubok di TPS 30 dan TPS 31. Namun Saksi tidak mengajukan keberatan terkait penambahan suara setelah pleno di tingkat PPK.
- Perolehan suara PNA di TPS 30 dan TPS 31 sebesar 16 suara.
- Formulir DA-1 baru diberikan setelah pleno.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Pidie 3 untuk DPRK yang diberi tanda P12-36 sampai dengan P12-39 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P12-36 : Fotokopi Rekapitulasi Dapil 3 Kabupaten Pidie per TPS (Kecamatan Kembang Tanjong) dengan Lampiran Formulir C1 untuk setiap TPS.
2. Bukti P12-37 : Fotokopi Rekapitulasi Dapil 3 Kabupaten Pidie per TPS (Kecamatan Mutiara Timur) dengan Lampiran Formulir C1 untuk setiap TPS.
3. Bukti P12-38 : Fotokopi Rekapitulasi Dapil 3 Kabupaten Pidie per TPS



(Kecamatan Glumpang Tiga) dengan Lampiran Formulir C1 untuk setiap TPS.

4. Bukti P12-39 : Fotokopi Rekapitulasi Dapil 3 Kabupaten Pidie per TPS (Kecamatan Glumpang Baro) dengan Lampiran Formulir C1 untuk setiap TPS.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husaini

- Saksi adalah saksi dari PNA di Kecamatan Glumpang 3.
- Perolehan suara yang ditetapkan KPU 2.136 suara, sedangkan menurut saksi 2.370 suara.
- Rekapitulasi di kecamatan tanggal 17 April 2014 saksi hadir saat itu, namun di KIP Kabupaten saksi tidak hadir.
- Rekapitulasi di beberapa TPS namun tidak ada saksi-saksi partai politik.
- Penghitungan suara hanya 4 desa sehingga ada sekitar 20an desa tidak dihitung suaranya karena waktu tidak cukup.
- Yang mengajukan keberatan hanya saksi, tetapi tidak tandatangan form keberatan dan PPK tidak merespon.
- Terdapat pengurangan suara di kecamatan sebanyak 1.959 suara dan tingkat kabupaten 2.136 suara berdasarkan data dari catatan saksi sendiri dan beberapa partai di PPK, dan fotokopi dari beberapa TPS.

2. Saidul Bahri

- Saksi adalah saksi dari PNA di Kecamatan Mutiara Timur, Desa Mon Ara.
- Rekapitulasi suara di kecamatan tanggal 13 April 2014.
- Saksi partai politik yang hadir sebanyak 6 saksi.
- Terdapat perbedaan suara di TPS kecamatan pada Formulir C1 tertulis 683 suara menjadi 570 suara.
- Saat pleno KIP Kabupaten, saksi melakukan protes tetapi PPK tidak merespon.
- Saksi hadir saat rekapitulasi, tetapi ada saksi dari PNA yang diusir dan tidak diterima mandatnya oleh KPPS.



- Saksi diancam untuk tanda tangan Formulir C1, walaupun saksi menandatangani Formulir C1 tetapi hasilnya tidak diberikan dan form keberatan tidak diisi.
- Saksi tidak tahu perubahan rekapitulasi terjadi dimana.
- Saksi memperoleh Formulir C1 dari catatan Tim Sukses TPS berupa tulisan tangan.

3. Muhammad Yunus

- Saksi adalah Ketua PNA Desa Lancang dan saksi di PPK.
- Rekapitulasi suara tanggal 17 April 2014 malam hari.
- Saksi partai lain beberapa yang hadir.
- Hasil rekapitulasi kabupaten dan kecamatan berbeda pada Formulir C1 di 53 TPS sebesar 1.005 suara, tetapi setelah di rekap di kecamatan menjadi 925 suara dan di kabupaten menjadi 995 suara,
- Terdapat protes dari saksi partai politik di PPK, tetapi diusir dari TPS.
- Saksi baru mendapat rekapitulasi Formulir DA di Kecamatan Kembang Tanjong tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak tanda tangan rekapitulasi suara karena angkanya jauh berbeda dengan Formulir C1.
- Saksi mengajukan keberatan tetapi tidak direspon.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Tenggara 5 untuk DPRK yang diberi tanda P12-T1 sampai dengan P12-T7 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P12-T1 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap yang Ditujukan Kepada Bawaslu Aceh, dengan lampiran Pernyataan Sikap Partai Politik Provinsi Aceh, tertanggal 25 April 2014.
2. Bukti P12-T2 : Fotokopi Formulir DB-2 Kabupaten Aceh Tenggara (Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu 2014), tertanggal 25 April 2014.
3. Bukti P12-T3 : Fotokopi Formulir DB-1 Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Bukti P12-T4 : Fotokopi Formulir DA-1 Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara



5. Bukti P12-T5 : Fotokopi Formulir B.3-DD Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/LP/PILEG/IV/2014.
6. Bukti P12-T6 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Aceh Tenggara.
7. Bukti P12-T7 : Fotokopi Formulir C1 TPS 01 Desa Tanjung Bakhu.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahrum

- Saksi di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara sebagai Saksi kabupaten untuk PNA.
- Pleno di kabupaten tanggal 20-24 April 2014 dihadiri Panwas.
- Saksi PNA yang lain bernama Rahmansyah (Ketua PNA Aceh Tenggara) hadir tanggal 20 April 2014, sedangkan Saksi hadir tanggal 21 April 2014, sedangkan
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tulisan, tetapi tidak ditanggapi.
- Suara PNA di TPS1 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Darul Hasanah, Caleg Nomor 4 atas nama Nurpida Susanti bahwa C-1 menurut saksi PNA 3 suara, DA-1 di PPK sebesar 3 suara, tetapi DA di PPK berubah menjadi 0 suara.
- Tanggal 22 April 2014 pukul 02.05 WIB terjadi perselisihan karena perbedaan data antara saksi dengan KIP dan PPK
- Ada 2 Formulir DA yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Darul Hasanah yaitu DA di pleno PPK tanggal 17 April 2014 ditandatangani oleh seluruh PPK berjumlah 5 orang dan 10 saksi partai politik, termasuk saksi PNA ikut tanda tangan. Sedangkan Formulir DA-1 yang kedua di pleno KIP dikeluarkan tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh 5 orang dari PPK namun tidak satupun para saksi yang bertandatangan.
- Saksi mengajukan keberatan ke KIP dan telah melapor kepada Panwas, tetapi tidak ada tanggapan.
- Saksi tidak tanda tangan Formulir DB di tingkat KPU, tetapi membuat formulir keberatan Model DB-2.



- Terdapat perubahan suara tidak sah di Kecamatan Darul Hasanah di 5 desa.
 1. Desa Lawi Susul bahwa DA pleno dan DA-1 di PPK pleno sebesar 3 suara sesuai dengan C-1 menurut saksi partai tetapi di PPK berubah menjadi 4 suara.
 2. Desa Pulo Gadung bahwa DA-1 partai menurut saksi partai 1 suara diubah menjadi 0 suara.
 3. Desa Kute Meranggun bahwa DA-1 dari 5 suara diubah menjadi 11 suara.
 4. Desa Lawi Mamas Indah terdapat 0 suara diubah menjadi 17 suara.
 5. Desa Tanjung Baru terdapat 5 suara diubah menjadi 7 suara.
- Saksi mengajukan keberatan tertulis dan melapor kepada Panwas. Panwas membuat Berita Acara pemeriksaan agar kotak suara dibuka untuk dihitung kembali tetapi tidak ditandatangani, sehingga tidak ada tindak lanjut.
- Saksi tidak hapal perolehan suara PNA di Dapil Aceh Tenggara 5.

2. Bahrin

- Saksi di Desa Terudung Kudul, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Saksi dari PNA di Kecamatan di Darul Hasanah.
- Rekapitulasi di Kecamatan Darul Hasanah tanggal 17 April 2014.
- Saksi, saksi partai politik lain, dan Panwas hadir.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan.
- Saksi tanda tangan Formulir DA-1 di tingkat kecamatan.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara tertulis dalam Formulir DA.
- Pleno di kecamatan tanggal 17 April 2014 pukul 08.00-13.00 siang terdapat kesepakatan PPK dan para saksi bahwa perolehan suara sama data PPK dengan data saksi.
- Pada tanggal 22 April 2014, PPK Darul Hasanah mengadakan perubahan data yang ditandatangani oleh 5 orang PPK dan berstempel, tetapi tidak ada para saksi dan Panwas yang bertandatangan.
- Saksi baru menerima DA kedua dari PPK setelah PPK membawa rekap dan kotak suara ke kantor KIP.



- Tidak ada DA-1 PPK yang resmi yang didalamnya ada perubahan perolehan angka.

3. Salamuddin

- Saksi di Pulo Gadung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Saksi di TPS 01 Desa Pulo Gadung.
- Saksi pada saat pencoblosan Saksi hadir.
- Pencoblosan berjalan lancar.
- Perolehan suara di TPS 01 untuk PNA 15.
- Hasil rekapitulasi C-1 didalamnya terdapat tanda tangan dari saksi, saksi partai politik yang lain, dan KPPS.
- Perubahan pada suara tidak sah yakni C-1 sebesar 1 suara tidak sah tetapi di KIP dirubah menjadi 0.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 5 untuk DPRA.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anwar Haji Yusuf

- Saksi di Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara sebagai saksi PNA di kabupaten.
- Saksi dan Panwas hadir saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 21-24 April 2014.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan saat rekapitulasi tentang masalah DPT terkait jumlah suara sah, suara tidak sah, dan pemilih yang tidak memilih tidak sesuai dengan DPT di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, kecurangan dalam Pemilu, dan banyak TPS bermasalah, namun KIP tidak merespon.
- Saksi mengajukan keberatan tertulis selama rekapitulasi terkait penggelembungan suara dan penembakan orang PNA oleh PA.



- Panwas memberikan rekomendasi tertulis atas laporan saksi untuk meminta KIP membuka C-1, namun KIP tidak menindaklanjuti.
- Saksi tidak tanda tangan Formulir DB selesai pleno.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.b/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1.1. Dalam Permohonan Pemohon halaman 6 sampai dengan 32 (posita) mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu secara sistematis, terstruktur dan masif; dan pada halaman 67 (petitum angka 4) Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan agar Pemilihan Umum di seluruh Aceh untuk diulang atau setidaknya tidaknya di Kotamadya Sabang dan Pidie.

Termohon menolak dalil posita dan petitum Permohonan Pemohon dimaksud dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004;
- b. Sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan



KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada bagian posita dan halaman 38 (petitum angka 4) seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1.2.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran proses Pemilu legislatif yang penuh dengan kekerasan saat kampanye dan kecurangan saat pemilihan berlangsung dan terkait dengan masalah dugaan Tindak Pidana Pemilu, sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengatakan tindak pidana kecurangan tersebut telah terjadi.
- 1.2.2. Termohon menolak dalil Pemohon mengenai ketidaknetralitas penyelenggara Pemilu (KIP Aceh, Kabupaten/Kota dan Kecamatan). Seharusnya, Pemohon membuat laporan dugaan kecurangan dan ketidakindependensian Penyelenggara, dan pihak Pemohon seharusnya melanjutkan laporan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan dilaporkan ke DKPP.
- 1.2.3. Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang mana Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa Pemilu Legislatif dan hal ini menunjukkan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".
- 1.2.4. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon.



Pemohon juga tidak jelas dalam mempersoalkan letak objek Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang suara yang didapatkan baik oleh Partai maupun calon legislatif dari Pemohon (Partai Nasional Aceh). Permohonan Pemohon kabur, dalil-dalil gugatan prematur dan tidak jelas perihal apa yang disengketakan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA dan DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

1. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (PARTAI NASIONAL ACEH)

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASIONAL ACEH) MENURUT TERMohon DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

- 2.1.1.1. Dalam Permohonan halaman 32 sampai dengan 33, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan jumlah hasil perolehan suara Pemohon (Partai Nasional Aceh) dan Caleg dari Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 berdasarkan Dokumen C-1, DA-1 dan DB-1 di Kabupaten Pidie, dengan alasan manurui Pemohon, dokumen C-1 yang digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat



Kecamatan (PPK) merupakan hasil rekayasa, yang dapat dilihat dari dokumen C-1 yang berbeda-beda yang dimiliki saksi-saksi partai politik, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pemohon, dimana dokumen-dokumen C-1 tersebut dikategorikan dokumen C-1 yang sudah direkayasa dengan cara:

- Dokumen C-1 yang tidak ada tanda tangan saksi;
- Dokumen C-1 yang tidak ada tanda tangan KPPS;
- Dokumen C-1 yang tidak lengkap tanda tangan (saksi dan KPPS)

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti.

- Pada halaman 39 Pemohon menyebutkan sejumlah TPS di berbagai kecamatan yang diduga dokumen C1-nya adalah hasil rekayasa, akan tetapi ternyata Pemohon tidak menyebutkan di TPS-TPS di mana saja yang didalilkannya.
- Tabel tentang TPS yang didalilkan Pemohon pada halaman 39 harus ditolak, karena tabel tersebut kabur dan tidak jelas serta tidak mendukung dalil Pemohon. Tidak ada sinkronisasi atau kesesuaian antara "jumlah TPS" dengan "dalil dokumen C1 rekayasa". Hal tersebut terlihat dari kolom-kolom pada tabel dimaksud. Misalnya, pada Kecamatan Simpang Tiga, pada kolom "rekayasa" disebutkan ada 14 TPS, tetapi jumlah 14 TPS ini tidak sesuai dengan jumlah 7 TPS tidak ada tanda tangan saksi, jumlah 8 TPS tidak ada tanda tangan KPPS dan jumlah 27 TPS tidak lengkap tanda tangan".

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai C1 yang direkayasa adalah tidak terbukti dan haruslah ditolak.

Oleh karena dalil Pemohon mengenai c1 rekayasa tidak terbukti, maka dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kesalahan Termohon dalam penghitungan suara di Kabupaten Pidie untuk Dapil Aceh 2 dan tuntutan pengisian keanggotaan dpra sebanyak 1 kursi, haruslah ditolak.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Oleh karena



itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.1.2.	No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1	Aceh 2	10.406	13.370	2.964	Bukti Termohon diajukan di sidang

Dalam Permohonan halaman 32 sampai dengan 50, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh suara untuk Dapil Aceh 2 adalah 13.370 (berasal dari suara di Kabupaten Pidie sebanyak 8.743 dan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 4.627). Sedangkan menurut Pemohon, hasil penghitungan suara untuk Pemohon adalah 10.460 sehingga ada selisih jumlah suara sebanyak 2.964.

Pemohon menolak hasil penghitungan suara Termohon sebanyak 10.460 tersebut di atas, dengan alasan adanya dokumen C1 yang direkayasa pada berbagai TPS.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena dalil Pemohon mengenai C1 rekayasa tidak terbukti, maka dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kesalahan Termohon dalam penghitungan suara di kabupaten pidie untuk Dapil Aceh 2 dan tuntutan pengisian keanggotaan DPRA sebanyak 1 kursi, haruslah ditolak.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti; dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2.1.1.3. Dalam Permohonan halaman 34, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berhak memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil Aceh 2 dan untuk itu layak dan berdasarkan hukum apabila keputusan Termohon untuk dibatalkan. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti. Apalagi dalam Permohonan, Pemohon ternyata tidak mampu rnenguraikan dan tidak



mampu menjelaskan bagaimana proses penghitungan suara Pemohon hingga Pemohon dapat mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil Aceh 2. Dengan ini Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut.

2.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PARTAI NASIONAL ACEH)

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASIONAL ACEH) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1.1. KABUPATEN ACEH UTARA

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PNA (Pemohon)	2.252	2.275	23	Bukti
2	Partai Persatuan Pembangunan	2.266	2.246	20	Termohon diajukan di sidang

Dalam Permohonan halaman 50 sampai dengan 53, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Utara untuk pengisian keanggotaan DPRK di Dapil Aceh Utara 6 adalah 2.275, sedangkan versi perhitungan Termohon adalah 2.252, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 23.

Pemohon mendalilkan selisih suara sebanyak 23 tersebut akibat banyak suara yang diperoleh Pemohon hilang ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan KIP Aceh Utara, sedangkan suara partai lain dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami penggelembungan (bertambah 20) sehingga kursi yang diperoleh oleh Pemohon akhirnya ditetapkan menjadi milik PPP, hal mana terlihat di beberapa TPS dan desa, yaitu:

- Di TPS 31 Desa Meunasah Pante, Kecamatan Baktiya Barat;
- Di TPS 06, Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya;
- Di TPS 41 dan 42, Desa Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya;
- Di TPS 47 dan 48, Desa Lhok Setui, Kecamatan Baktiya;
- Di TPS 8 dan 9, Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktya Barat;
- Di TPS 5 dan 6, Desa Meunasah Gedong, Kecamatan Jambo Aye;



- Di TPS 30 dan 31, Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunodon.

Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 34 sampai dengan 35 Permohonan tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti; dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.2.1.2. KABUPATEN PIDIE

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Pidie 3	2.136	2.428	292	Bukti Termohon diajukan di sidang

Dalam Permohonan halaman 53 sampai dengan 66, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pidie (terdiri dari empat kecamatan: Kembang Tanjong, Mutiara Timur, Geulumpang Tiga dan Geulumpang Baro) untuk pengisian keanggotaan DPRK di Dapil Pidie 3 adalah 2.428, sedangkan versi perhitungan Termohon adalah 2.136, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 292. Menurut Pemohon, di Dapil Pidie 3 telah terjadi pengurangan/penghilangan suara milik Pemohon yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon, karena kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dimana tidak ada kesesuaian antara hasil rekapitulasi menurut C1 yang berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) dan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten (KIP).

Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 53 sampai dengan 66 Permohonan tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti; dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam



peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 2 untuk DPRA yang diberi tanda T-12.01 sampai dengan T-12.24 dan T-12.01 sampai dengan T-12.02 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Bukti T-12.01 | : | Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Batee. |
| 2. | Bukti T-12.02 | : | Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Delima. |
| 3. | Bukti T-12.03 | : | Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Geumpang. |
| 4. | Bukti T-12.04 | : | Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Glumpang Tiga. |
| 5. | Bukti T-12.05 | : | Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Indra Jaya. |
| 6. | Bukti T-12.06 | : | Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Kembang Tanjong. |
| 7. | Bukti T-12.07 | : | Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Kota Sigli. |



8. Bukti T-12.08 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mila.
9. Bukti T-12.09 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Muara Tiga.
10. Bukti T-12.10 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mutiara.
11. Bukti T-12.11 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Padang Tiji.
12. Bukti T-12.12 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Peukan Baro.
13. Bukti T-12.13 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Pidie.
14. Bukti T-12.14 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Sakti.
15. Bukti T-12.15 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Simpang Tigi.
16. Bukti T-12.16 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Tangse.
17. Bukti T-12.17 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Tiro/Truseb.
18. Bukti T-12.18 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Keumala.
19. Bukti T-12.19 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mutiara Timur.
20. Bukti T-12.20 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Grong-Grong.
21. Bukti T-12.21 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mane.
22. Bukti T-12.22 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Glumpang Baro.
23. Bukti T-12.23 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Titeue.
24. Bukti T-12.24 : Fotokopi Formulir DB-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kabupaten Pidie.
25. Bukti T-12.01 : Fotokopi Formulir DC-1 DPR Aceh Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungn Perolehan Suara dari
setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
Pemilu Anggota DPRA Tahun 2014.
26. Bukti T-12.02 : Fotokopi Formulir DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD
di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014.



[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 6 untuk DPRK yang diberi tanda T.12.01 sampai dengan T.12.05 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T.12.01 : Fotokopi Formulir DB1 DPRK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tingkat Kecamatan Pemilu 2014.
2. Bukti T.12.02 : Fotokopi Formulir DA1 DPRK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tingkat Kecamatan Pemilu 2014 untuk Kecamatan Baktya.
3. Bukti T.12.03 : Fotokopi Formulir DA1 DPRK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tingkat Kecamatan Pemilu 2014 untuk Kecamatan Baktya Barat.
4. Bukti T.12.04 : Fotokopi Formulir DA1 DPRK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tingkat Kecamatan Pemilu 2014 untuk Kecamatan Tanah Jambo Aye.
5. Bukti T.12.05 : Fotokopi Formulir DA1 DPRK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tingkat Kecamatan Pemilu 2014 untuk Kecamatan Seuneuddon.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Pidie 3 untuk DPRK yang diberi tanda T-12.01 sampai dengan T-12.05 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T.12.01 : Fotokopi Formulir DA-1 DPR Kabupaten Pidie Kecamatan Kembang Tanjong.
2. Bukti T.12.02 : Fotokopi Formulir DA-1 DPR Kabupaten Pidie Kecamatan Geulumpang Tiga.



3. Bukti T.12.03 : Fotokopi Formulir DA-1 DPR Kabupaten Pidie Kecamatan Mutiara Timur.
4. Bukti T.12.04 : Fotokopi Formulir DA-1 DPR Kabupaten Pidie Kecamatan Geulumpang Baro.
5. Bukti T.12.05 : Fotokopi Formulir DB-1 DPR Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Sabang 1 dan 2 untuk DPRK yang diberi tanda T.12.1 sampai dengan T.12.3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T.12.1 : Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPRK, dan Model D1 TPS 02 Kelurahan Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
2. Bukti T.12.2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kekurangan Surat Suara.
3. Bukti T.12.3 : - Fotokopi Formulir C, Fotokopi Formulir C1 dan Fotokopi Formulir Lampiran C1 Gampong Bateeshok TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
 - Fotokopi Formulir C, Fotokopi Formulir C1 dan Fotokopi Formulir Lampiran C1 Gampong Beurawang TPS 1;
 - Fotokopi Formulir D;
 - Fotokopi Formulir DA;
 - Fotokopi Formulir DB;

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 1 untuk DPRA yang diberi tanda T.12.1, Dapil Aceh 4 untuk DPRA yang diberi tanda T.12-1 sampai dengan T.12-2, Dapil Aceh 8 untuk DPRA yang diberi tanda T-12.1 sampai dengan T-12.4, Dapil Aceh 9 untuk DPRA yang diberi tanda T.12.1, Dapil Aceh 10 untuk DPRA yang diberi tanda T-12.01 sampai dengan T-12.29, Dapil Aceh Tenggara V untuk



DPRK yang diberi tanda T-12.6 sampai dengan T-12.16, Dapil Aceh Tenggara VIII yang diberi tanda T-12.1 sampai dengan T-12.5, Dapil Aceh Barat Daya untuk DPRK yang diberi tanda T-12.1 sampai dengan T-12.3, dan Dapil Aceh Timur 6 untuk DPRK yang diberi tanda T-12.1 sampai dengan T-12.2. Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan daftar bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh V yang diberi tanda T-1.01 sampai dengan T-12.03 dan Dapil Aceh 7 yang diberi tanda T-12.1 sampai dengan T-12.4 tetapi tidak ada bukti fisik.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ridwan**

- Saksi di Desa Dayah, Kampung Pisang, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie.
- Saksi adalah Ketua KIP Pidie.
- KIP Pidie menyelenggarakan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 19-22 April 2014.
- Pada saat itu kotak suara yang dikirim PPK terkunci dan tersegel. Kotak suara dibuka oleh Ketua PPK pada saat pembacaan suara. Pembacaan pada hari pertama untuk DPR RI, hari kedua untuk DPD, dan hari ketiga untuk DPRA.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat DPRA di Kabupaten Pidie tidak ada saksi partai politik yang keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- Terkait dengan saksi Partai Nasdem bernama Teungku Bantah Syahrial yang mengatakan mengajukan keberatan di Kabupaten Pidie, menurut Saksi yang sebenarnya menjadi saksi Partai Nasdem Kabupaten Pidie adalah Teuku H. Ismail A.B.
- Untuk DPRK Dapil IV ada sedikit kesalahan ketik dalam rekapitulasi untuk Partai Nasdem terketik suara ke Partai Gerindra kemudian KIP mengoreksi dan mengembalikan suara Partai Nasdem sebesar 45 suara dan semua saksi partai sudah menerima.



- Untuk DPRA di Kecamatan Mutiara Timur terdapat selisih antara DA-1 dengan DB-1 adalah tidak benar. Setelah koreksi bukti DA-1 sebesar 510 suara dan DB-1 sebesar 510 suara sehingga tidak ada penggelembungan ataupun pengurangan suara di Kabupaten Pidie.

2. Supriadi

- Saksi di Kelurahan Gulo, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Darul Hasanah.
- Kecamatan Darul Hasanah terdiri atas 28 desa dan 30 TPS.
- Rekapitulasi di tingkat PPK Darul Hasanah tanggal 13-17 April 2014 karena keterbatasan waktu pada pukul 09.00-18.00 WIB.
- Pada saat rekapitulasi, saksi dari PNA hadir bernama Fahrial Amin dan 8 saksi partai politik lain.
- Saksi dari PNA tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis.
- Semua saksi partai politik tanda tangan Formulir DA-1 dan Berita Acara.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara Perseorangan dan Eksternal Partai Politik yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASIONAL ACEH CALON ANGGOTA DPRK ACEH UTARA DAPIL ACEH UTARA 6 MENURUT PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN CALON ANGGOTA DPRK ACEH DI PROVINSI ACEH UNTUK KEANGGOTAAN DPRK ACEH UTARA



DAPIL ACEH UTARA 6 (DALAM PERKARA NOMOR 02-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Aceh Utara 6 adalah sebagai berikut:

Tabel-I : Perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	P N A (Pemohon)	2.252
	P P P (Pihak Terkait)	2.266

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 tidak benar dan yang benar perolehan suara menurut Pemohon (PNA) adalah 2275 suara dan Pihak Terkait (PPP) adalah 2246 suara sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel-II : Perolehan suara menurut PEMOHON.

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	P N A	2252	2275	Berkurang 23	Terlampir
2.	P P P	2266	2246	Bertambah 20	Terlampir

Bahwa Pihak Terkait keberatan dan karenanya menolak dengan tegas perhitungan perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, karena perhitungan tersebut tidak dilakukan secara cermat dan menyeluruh terhadap perolehan suara seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan tetapi hanya terbatas pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menurut Pihak Terkait perolehan suara di TPS tersebut menguntungkan Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait perolehan suara menurut perhitungan Pemohon tidak benar dan sangat merugikan Pihak Terkait;



Bahwa dalam permohonan halaman 34 Pemohon menyampaikan terdapat penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di Kecamatan Baktiya Barat dengan perincian sebagai berikut:

- i. Perolehan suara Pihak Terkait di TPS-8 Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat sebanyak 3 suara (Form C-1); dan
- ii. Perolehan suara Pihak Terkait di TPS-9 Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat sebanyak 1 suara (Form C-1);

Namun menurut Pemohon pada tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-1, suara Pihak Terkait menjadi 5 suara ;

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak benar, karena berdasarkan Bukti P-12 yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon atau Bukti PT-9.28 sampai dengan Bukti PT-9.29 yang disampaikan oleh Pihak Terkait terbukti perolehan suara Pihak Terkait di TPS-8 bukan sebanyak 3 suara, akan tetapi sebanyak 4 suara, sehingga tidak ada penambahan suara untuk Pihak Terkait dalam Formulir DA-1 Kecamatan Baktiya Barat, oleh karena itu cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan permohonan tersebut;

Bahwa kemudian tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kehilangan suara pada tingkat Kecamatan Baktiya sebanyak 19 suara dengan dasar bukti Form C-1 dan Form DA-1, menurut Pemohon belum dapat dijadikan sebagai dasar bukti untuk penambahan suara kepada Pemohon sebanyak 19 suara, karena di Kecamatan yang sama Pihak Terkait juga kehilangan suara sebanyak 21 suara, bahkan kehilangan suara Pihak Terkait lebih banyak daripada Pemohon. Untuk lebih jelas Pihak Terkait menuangkan kehilangan suara di Kecamatan Baktiya dalam Tabel-III;

Tabel-III : Kekurangan suara PIHAK TERKAIT di Form DA-1 Kecamatan Baktiya.

No.	T P S	Desa	Form C-1	Form DA-1	Suara Kurang
1.	41	Krueng Barat	21	21	21
2.	42	Krueng Barat	21	-	-



Bahwa berdasarkan kepada tabel di atas jelas terbukti Pihak Terkait juga kehilangan suara sebanyak 21 (dua puluh satu) suara atau melebihi Pemohon sebanyak 2 (dua) suara;

Bahwa kemudian mengenai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di Kecamatan Seunuddon sebagaimana tertuang dalam Form DA-1, menurut Pihak Terkait belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait, karena pada Kecamatan yang sama Pemohon juga mengalami penambahan suara sebanyak 11 (sebelas) suara atau melebihi penambahan suara kepada Pihak Terkait dengan perincian kami tuangkan dalam Tabel-IV;

Tabel-IV : Penambahan suara PEMOHON di Form DA-1 Kecamatan Seunuddon

No.	T P S	Desa	Form C-1	Form DA-1	Suara Kurang
1.	30	Lhok Pu'uk	1	16	16
2.	31	Lhok Pu'uk	4	-	-

Bahwa untuk lebih jelas perolehan suara Pihak Terkait pada pemilihan umum tanggal 9 April 2014 berdasarkan bukti surat form C-1 dan form DA-1 sebagai berikut:

Tabel-V : Perolehan suara PPP yang berkurang.

No	T P S	Desa	Form C-1	Form DA-1	Suara Kurang	Alat Bukti Tertulis
1	41-42	Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya	42	21	21	Bukti PT-9.01 s/d Bukti PT-9.02
2	9	Matang Jurong,	5	4	1	Bukti PT-9.03



		Kecamatan T. Jambo Aye				
3	39-40	Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya	78	77	1	Bukti PT-9.04 s/d Bukti PT- 9.05
	16-17	Matang Jeulikat, Kecamatan Seunuddon	22	21	1	Bukti PT-9.06 s/d Bukti PT- 9.07
5	37,38,39,4 0	Samakurok, Kecamatan T. Jambo Aye	39	38	1	Bukti PT-9.8 s/d Bukti PT- 9.11
6	37-38	Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya	69	68	1	Bukti PT-9.12 s/d Bukti PT- 9.13
7	64	Alue Rambong, Kecamatan Baktiya	3	2	1	Bukti PT-9.14
8	63	Alue le Tarek, Kecamatan Baktiya.	7	5	2	Bukti PT-9.15

Bahwa berdasarkan kepada bukti tersebut di atas, maka terbukti perolehan suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara;

Bahwa berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara, berbanding terbalik dengan perolehan suara Pemohon, dimana perolehan suara Pemohon justru bertambah sebanyak 17 (tujuh belas) suara. Pertambahan ini terjadi pada rekapitulasi suara di 3 (tiga) Desa dan 3 (tiga) Kecamatan yakni:

- i. Desa Tanjoeng Cengai, Kecamatan Tanah Jambo Aye;
- ii. Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya ;
- iii. Desa Lhok Pu'uk, Kecamatan Seunudon ;



Tabel-VI : Tabel penambahan suara kepada PEMOHON.

No	TPS	Desa	Form C.1	Form DA.1	Suara Bertambah	Alat Bukti
1	22	Tanjoeng Cengai	2	6	4	Bukti PT-9.16 s/d Bukti PT-9.17
2	23	Tanjoeng Cengai	0	-	-	
3	37-38	Meunasah Geudong	99	101	2	PT-9.18
4	30-31	Lhok Pu'uk	5	16	11	Bukti PT-9.18 s/d Bukti PT-9.19

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti dengan sesungguhnya bahwa perolehan suara Pemohon sudah bertambah sebanyak 17 (tujuh belas) suara, sehingga berdasarkan kepada bukti pengurangan suara kepada Pihak Terkait dan bukti penambahan suara kepada Pemohon, maka perolehan suara yang benar antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang berpengaruh kepada perolehan kursi Anggota DPRK di Daerah Pemilihan 6 Aceh Utara adalah sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara Sah Menurut			Bukti
		Termohon	Pemohon	Pihak Terkait	
1.	P N A	2252	2275	2235	Terlampir
2.	P P P	2266	2246	2295	Terlampir

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian di atas;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 6 untuk DPRK yang diberi tanda PT-9.01 sampai dengan PT-9.35 dan dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-9.01 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 37, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara).
2. Bukti PT-9.02 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 38, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara).
3. Bukti PT-9.03 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 39, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara).
4. Bukti PT-9.04 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 40, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara).



- 5 Bukti PT-9.05 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 09, Desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara).
- 6 Bukti PT-9.06 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 16, Desa Matang Jeulikat, Kecamatan Seunudon, Kabupaten Aceh Utara).
- 7 Bukti PT-9.07 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 17, Desa Matang Jeulikat, Kecamatan Seunudon, Kabupaten Aceh Utara).
- 8 Bukti PT-9.08 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 41, Desa Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara).
- 9 Bukti PT-9.09 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 42, Desa Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara).
- 10 Bukti PT-9.10 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 37, Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
- 11 Bukti PT-9.11 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 38, Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
- 12 Bukti PT-9.12 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 64, Desa Alue Rambong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
- 13 Bukti PT-9.13 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 63, Desa Alue Ie Tarek, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
- 14 Bukti PT-9.14 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 39, Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.



- 15 Bukti PT-9.15 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 40, Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
- 16 Bukti PT-9.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 22, Desa Tanjong Ceungai, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara).
- 17 Bukti PT-9.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 23, Desa Tanjong Ceungai, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara).
- 18 Bukti PT-9.18 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 37, Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
- 19 Bukti PT-9.19 : Fotokopi Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 38, Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
- 20 Bukti PT-9.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 30, Desa Lhok Pu'uk, Kecamatan Seunudon, Kabupaten Aceh Utara).
- 21 Bukti PT-9.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 31, Desa Lhok Pu'uk, Kecamatan Seunudon, Kabupaten Aceh Utara).
- 22 Bukti PT-9.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 08, Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara).
- 23 Bukti PT-9.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran Formulir C1-TPS Nomor 09, Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara).
- 24 Bukti PT-9.24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Baktiya.
- 25 Bukti PT-9.25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Baktiya Barat.
- 26 Bukti PT-9.26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- 27 Bukti PT-9.27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Seunuddon.
- 28 Bukti PT-9.28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- 29 Bukti PT-9.29 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 30 Bukti PT-9.30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari di TPS 37 sampai TPS 40 Ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir D-1 Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara).
- 31 Bukti PT-9.31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir D-1 Desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara).
- 32 Bukti PT-9.32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 dan TPS 17 Ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir D-1 Desa Matang Jeulikat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara).
- 33 Bukti PT-9.33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Ditingkat



- Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir D-1 Desa Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara).
- 34 Bukti PT-9.34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 37 dan TPS 38 Ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir D-1 Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara).
- 35 Bukti PT-9.35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 dan TPS 6 Ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Formulir D-1 Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Tabah Jambo Aye, Aceh Utara).

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Mustafa Kamal**

- Saksi di Desa Mantang Karin, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara adalah Caleg PPP sekaligus Koordinator Saksi.
- Saksi bertugas mengumpulkan data C-1 seluruh TPS di seluruh kecamatan dan mengumpulkan DA-1 di setiap kecamatan dari para saksi kecamatan.
- Perolehan suara di C-1 dan DA-1 sangat berbeda pada 8 desa 17 TPS bahwa PPP kehilangan 29 suara. Namun, suara PNA di beberapa desa bertambah.
- Berdasarkan DA-1 di Kecamatan Sedudung, PPP kehilangan suara.
- Saksi kecamatan menyampaikan kepada Saksi bahwa waktu rekapitulasi tanggal 5 dan 15 April 2014 terdapat keberatan dari Kecamatan Baktiya terkait PPP kehilangan suara.
- Menurut Saksi, PPP kehilangan 21 suara di Kecamatan Baktiya pada TPS 41 dan TPS 42 Desa Krueng Lingka Barat.
- Berdasarkan data C-1 Saksi yang resmi ditandatangani KPPS dan para saksi dari partai politik lain bahwa PPP kehilangan suara di Desa Krueng Lingka, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Seunudon, dan Kecamatan Tanah Jambo.



- Dapil Aceh Utara VI perolehan suara PPP menurut C-1 sebanyak 2.295, sedangkan menurut DA-1 yang ditetapkan Termohon sebesar 2.266 suara, sehingga perolehan PPP berkurang 21 suara.
- Perolehan suara PNA menurut rekapitulasi C-1 sebesar 2.235 suara, sedangkan rekapitulasi DA-1 yang ditetapkan Termohon sebesar 2.252 suara sehingga perolehan PNA bertambah 17 suara.

2. Zaelani

- Saksi di Desa Krueng Lingka Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara sebagai Saksi untuk PPP di TPS 42 Krueng Lingka Barat.
- Menurut Saksi, jumlah saksi di TPS sekitar 10 orang.
- Perolehan suara PPP di TPS 42 sebesar 21 suara dan TPS 41 sebesar 21 suara. Sedangkan suara PNA di TPS 42 sebesar 9 suara dan TPS 41 sebesar 19 suara.

[2.20] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.21] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya di daerah



pemilihan (Dapil) Aceh untuk DPRA atau setidaknya Kota Sabang dan Kabupaten Pidie, Dapil Aceh 2 DPRA, Dapil Pidie 3 DPRK Pidie, Dapil Aceh Utara 6 DPRK Aceh Utara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik lokal peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 12. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.b/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas dan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



1. Pemohon (Partai Nasional Aceh) memohon pemungutan suara ulang di seluruh Daerah Pemilihan Aceh untuk DPRA atau setidaknya Kota Sabang dan Kabupaten Pidie

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Dapil di Aceh atau setidaknya Kota Sabang dan Kabupaten Pidie serta pembukaan kotak suara di TPS-TPS Desa Lawe Setul, Desa Pulo Gadung, Desa Lawe Mamas Indah, Desa Kite Merangun, dan Desa Tanjung Bakhu, Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengemukakan pelanggaran yang terjadi di Kota Sabang, yaitu Daerah Pemilihan DPRA khususnya untuk Dapil 10 Kabupaten Aceh Jaya, Semeulu, Nagan Raya, dan Aceh Barat, Dapil 9 Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Subulussalam, Dapil 4 Kabupaten Aceh Tengah, Dapil 8 Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, Dapil 6 Kabupaten Aceh Timur, Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhouksema, Dapil 4 Kabupaten Benermeriah, Dapil 7 Kota Langsa dan Aceh Tamiang, Dapil 2 Kabupaten Pidie, Dapil 1 Sabang Aceh Besar (*sic!*). Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan berupa bukti P-12-6a s.d. P-12-6c dan dua orang saksi untuk pelanggaran di Kota Sabang. Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan alasan yang meyakinkan untuk memerintahkan KIP Aceh untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

2. Daerah Pemilihan Aceh 2 (DPRA)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yang menurut Pemohon adalah 13.370 suara, sedangkan menurut Termohon 10.406 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon 2.964 suara. Pengurangan tersebut terjadi dari rekapitulasi di Formulir C-1, Formulir DA-1, dan Formulir DB-1. Menurut Pemohon, Termohon mengurangi jumlah suara Pemohon di 19 kecamatan, yaitu di Kecamatan Batee 111 suara, Kecamatan Delima 87 suara, Kecamatan Geulumpang Tiga 125 suara, Kecamatan Geumpang 30 suara, Kecamatan



Grong-Grong 19 suara, Kecamatan Indra Jaya 39 suara, Kecamatan Kembang Tanjung 118 suara, Kecamatan Kota Sigli 19 suara, Kecamatan Muara Tiga 36 suara, Kecamatan Mutiara 648 suara, Kecamatan Mutiara Timur 818 suara, Kecamatan Padang Tiji 198 suara, Kecamatan Peukan Baroe 60 suara, Kecamatan Pidie (antara Formulir C-1 dengan DA-1 sebesar 199 suara, Formulir C-1 dengan Formulir DB-1 sebesar 190 suara, Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 sebesar 9 suara), Kecamatan Sakti 125 suara, Kecamatan Simpang Tiga 239 suara, Kecamatan Tangse 43 suara, Kecamatan Tirotruseb 13 suara, dan Kecamatan Titeue 35 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P.12-23 sampai dengan P.12-24Q dan saksi A. Gani M.A. dan Musafir;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti, dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termohon mengajukan bukti bertanda T-12.01 sampai dengan T-12.24 dan T-12.01 sampai dengan T-12.02;

Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon di Kecamatan Mutiara Timur menurut Mahkamah:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon untuk 15 desa, Pemohon hanya mengajukan 15 TPS, terdapat coretan, penambahan dan pembenaran angka sehingga diragukan kebenarannya, jumlah perolehan suara Pemohon di 15 TPS tersebut 648 suara;
- Termohon hanya mengajukan bukti Formulir DA-1, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan persandingan;

Mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mutiara 648 suara, setelah memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon untuk 14 desa, Pemohon hanya mengajukan 16 TPS, terdapat coretan, penambahan dan



pembenaran angka sehingga diragukan kebenarannya, jumlah perolehan suara Pemohon di 16 TPS tersebut 481 suara;

- Termohon hanya mengajukan bukti Formulir DA-1, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan persandingan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan untuk 17 kecamatan lainnya Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena kesamaan dalil Pemohon dan bukti yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. Daerah Pemilihan Aceh Utara 6 untuk DPRK

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon, yang menurut Pemohon 2.275 suara, sedangkan menurut Termohon 2.252 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon 23 suara. Pengurangan suara Pemohon terjadi di TPS 31 Desa Meunasah Pante, Kecamatan Baktiya Barat 1 suara, di TPS 06 Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya 2 suara, di dua TPS Desa Krueng Lingka Barat Kecamatan Baktiya 19 suara, dan di dua TPS Desa Lhok Seutuy, Kecamatan Baktiya 1 suara.

Selain melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon, Termohon juga melakukan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan 20 suara, yaitu di dua TPS Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat 1 suara, di dua TPS Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Jambo Aye 9 suara, dan di dua TPS Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunodon 10 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P.12-25 sampai dengan P.12-35C dan saksi Dedi Murtala, Hasyim, serta Zahrial Fahmi;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti, dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur



dalam peraturan perundang-undangan. Termohon mengajukan bukti bertanda T-12.01 sampai dengan T-12.05;

Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan Formulir C-1 Pemohon dan Formulir DA-1 Termohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 31 Desa Meunasah Pante, Kecamatan Baktiya Barat 24 suara, di TPS 06 Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya 44 suara, di dua TPS Desa Krueng Lingka Barat Kecamatan Baktiya 28 suara, dan di dua TPS Desa Lhok Seutuy, Kecamatan Baktiya 53 suara;
- Bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon, jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 31 Desa Meunasah Pante, Kecamatan Baktiya Barat 23 suara, di TPS 06 Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya 42 suara, di dua TPS Desa Krueng Lingka Barat Kecamatan Baktiya 9 suara, dan di dua TPS Desa Lhok Seutuy, Kecamatan Baktiya 52 suara;
- Pengurangan suara Pemohon di Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon di TPS 31 Desa Meunasah Pante, Kecamatan Baktiya Barat 1 suara, di TPS 06 Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya 2 suara, di dua TPS Desa Krueng Lingka Barat Kecamatan Baktiya 19 suara, dan di dua TPS Desa Lhok Seutuy, Kecamatan Baktiya 1 suara;

Mencermati bukti tersebut, Mahkamah meragukan kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon karena tidak utuh (hanya lembaran perolehan suara partai politik), tidak ada keseragaman dalam penulisan angka, dan adanya koreksi dengan menebalkan perolehan angka. Sedangkan Termohon hanya mengajukan bukti Formulir DA-1, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan persandingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Selain itu, mengenai dalil Pemohon tentang penambahan perolehan suara PPP, yang menurut Pemohon perolehan suara PPP 2.246 suara, sedangkan menurut Termohon 2.266 suara, sehingga penambahan suara PPP



20 suara. Penambahan suara PPP terjadi di dua TPS Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat 1 suara, di dua TPS Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Jambo Aye 9 suara, dan di dua TPS Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunodon 10 suara.

Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan Formulir C-1 Pemohon dan Formulir DA-1 Termohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 TPS 9 Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat, yang diajukan oleh Pemohon, penambahan suara PPP sejumlah 1 suara, sedangkan di TPS 8 Desa Blang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat tidak ada bukti Formulir C-1 Pemohon. Di TPS 5 Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Jambo Aye 6 suara, di TPS 6 Desa Meunasah Geudong, Kecamatan Jambo Aye 18 suara. Di TPS 30 Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunodon 1 suara, di TPS 31 Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunodon 4 suara;
- Bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon, jumlah perolehan suara PPP di Kecamatan Baktiya Barat tidak ada bukti Formulir DA-1, di Kecamatan Jambo Aye 33 suara, dan di Kecamatan Seunodon 15 suara;
- penambahan suara PPP dari Formulir C-1 ke Formulir DA-1, di Kecamatan Baktiya Barat 0 (tidak ada bukti), di Kecamatan Jambo Aye 9 suara, dan di Kecamatan Seunodon 10 suara;

Mencermati bukti tersebut, Mahkamah meragukan kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon karena tidak ada keseragaman dalam penulisan angka, banyak terdapat coretan, dan hanya sebagian Formulir C-1 yang ditandatangani oleh KPPS. Sedangkan Termohon hanya mengajukan bukti Formulir DA-1, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan persandingan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. Daerah Pemilihan Pidie 3 untuk DPRK

[3.15] Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dari hasil rekapitulasi TPS, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten di 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Kembang Tanjong, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Geulumpang Tiga, dan Kecamatan Geulumpang Baro. Di Kecamatan Kembang Tanjong perolehan suara Pemohon di tingkat TPS adalah 1.005 suara, di tingkat kecamatan 926 suara, sedangkan di tingkat kabupaten 995 suara. Di Kecamatan Mutiara Timur adalah 683 suara, di tingkat kecamatan 570 suara, sedangkan di tingkat kabupaten 510 suara. Di Kecamatan Geulumpang Tiga 172 suara, di tingkat kecamatan 319 suara, sedangkan di tingkat kabupaten 427 suara. Di Kecamatan Geulumpang Baro 29 suara, di tingkat kecamatan 204 suara, di tingkat kabupaten 204 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P.12-36 sampai dengan P.12-39 dan saksi Husaini, Saidul Bahri, serta Muhammad Yunus;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termohon mengajukan bukti bertanda T-12.01 sampai dengan T-12.04;

Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon di Kecamatan Kembang Tanjong diperoleh fakta bahwa bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon tidak utuh (hanya lampiran perolehan suara partai politik), terdapat coretan dan pembenaran angka sehingga diragukan kebenarannya, contohnya di TPS 1 Desa Jeumeurang, di TPS 1 Desa Pasi Lhok, di TPS 1 Desa Jareng. Bukti Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon tidak semuanya ditandatangani oleh PPK, sehingga diragukan kebenarannya, sedangkan bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon ditandatangani oleh PPK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



Untuk Kecamatan Mutiara Timur diperoleh fakta bahwa Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 1 Desa Rinti tidak tertulis jumlah suara sah partai politik, di TPS 1 Desa Ulee Tutue terdapat coretan dan pembetulan angka, dan di TPS 2 Desa Rambong terdapat koreksi dan penebalan angka. Adapun Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Untuk Kecamatan Geulumpang Tiga diperoleh fakta bahwa Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 1 Desa Bili Aron terdapat koreksi dan pembetulan angka, di TPS 1 Desa Simpang terdapat coretan, di TPS 1 Dayah Kampung Pisang perolehan suara Pemohon tertulis 37, tetapi ditulis dengan huruf tiga puluh satu. Sedangkan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Selain itu, Mahkamah juga memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan bukti Termohon di Kecamatan Geulumpang Baro diperoleh fakta bahwa di TPS 1 Desa Bale Gantung perolehan suara Pemohon tertulis 22, tetapi ditulis dengan huruf dua. Jumlah perolehan suara partai politik dalam Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon ditulis dengan komputerisasi, namun penjumlahan perolehan suara Pemohon ditulis secara manual, sedangkan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon seluruhnya ditulis dengan komputerisasi. Meski demikian, Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,



masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan